



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUJIYO ALIAS PAK JIO;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/5 Februari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palurejo RT. 002 RW. 001, Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sujiyo Alias Pak Jio ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
2. Penuntut Umum sejak 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Eko Sutrisno, S.H., Imam Bukhori, S.H. dan Majastyanata Raka Halifatur, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Piere Tendean Nomor 102-Stasiun Lama Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2023;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUJIYO alias PAK JIO** bersalah melakukan tindak pidana ***"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"*** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUJIYO alias PAK JIO** selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Kaca 10 Botol, Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Plastik 4 Botol, Jamu Tawon Klanceng tanpa Label 3 Botol, Cairan dari Dalam Dandang 1 Galon,

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cairan dari Drum dalam Ruangan Produk Ruahan 45 Drum, Dus Kemasan Botol Cap Tawon Klanceng 550 ikat @ 20 pcs, Mesin conveyor penyegelan botol 2 Unit, Selang pengisian larutan ke botol 1 Unit, Dandang Masak 10 Dandang, Botol Kemasan Jamu Kosong 36 Karung @ 100 Botol, Tutup botol 3 Dus, Segel Tutup Botol 1 Dus, Label Botol 1 Dus, Sodium Benzoate Powder/Natrium Benzoat 7 Sak, Citric Acid 1 1/2 Sak, Gula Tebu 25 Plastik Merah Besar, Ramuan/Simplisia 9 Karung, Jirigen Isi Cairan 1 Pcs, Super Quality Red Rose Brand Rasa Salak 60 Botol, Serbuk Putih 4 Plastik, Serbuk Warna Kuning 3 1/2 Karung, Serbuk Warna Kuning dalam Ember Warna Hijau 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau Muda 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Muda 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Tua 1 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau 1 Ember @ berisi 1/2 Ember, Kalsium Karbonat 1/2 Karung, Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan Campuran Cap Tiga T 9 Dus, Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik 1 Bungkus, Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik Orange 1 Bungkus, Serbuk Putih di dalam Mangkuk 1 Bungkus, Sampel Jamu dalam Botol tanpa label 2 Botol, Serbuk putih dari ember di tungku bagian pojok 1 Bungkus, Sampel Jamu dari Selang Pengisian 6 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 1 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 2 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 3 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 4 1 Bungkus, Cairan Bening dalam Botol Plastik 2 Botol, Mesin Mixer 1 Set, Timbangan 1 Unit, Alat Press Tutup Botol 8 Unit, Drum Biru 2 Drum, DVR CCTV merk Dahua 1 Unit, produk jadi akar daun warna hijau 12 botol, dandang 3 buah, mesin parutan 2 unit, tetes gula 5 bungkus, bahan baku simplisia jamu 2 karung, jamu godok asam urat 3 karung, botol kaca 3 bal, drum plastik biru 3 Drum, saringan 2 Buah, mesin seal botol elektrik 1 Unit, mesin seal botol manual 3 unit, mesin pemanas seal botol 1 unit, tabung gas 3 kg 1 tabung, label botol akar daun warna pink 2 ikat, label botol akar daun warna kuning 2 ikat, label botol akar daun ukuran kecil warna pink 1 ikat, label botol akar daun ukuran kecil warna kuning 3 dus, label botol akar daun ukuran panjang warna kuning dan pink 5 ikat, tutup botol plastik 2 karung, pemanis buatan cap 3 t 11 bungkus, serbuk jamu warna kuning 1 karung, serbuk jamu warna kuning dalam ember hijau 1 ember, serbuk

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bungkus plastik besar 3 bungkus plastik, serbuk putih bungkus plastik kecil 2 bungkus plastik, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna hijau (isi 12 botol) 6980 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna hijau (isi 50 botol x 150 ml 10200 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna kuning (isi 12 botol) 2860 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna kuning (isi 12 x 1500 ml) 520 pcs, kemasan sekunder tawon klanceng (isi 50 botol) 2800 pcs, selang produksi pengisian botol 1 gulung, dokumen 1 bundel, cairan produk ruahan jamu 1 Drum, Jamu cap akar daun 150 mL 10 Botol 10 botol, Jamu pegal linu cap akar daun 600 mL 10 Botol 10 botol, Kemasan dus cap Akar Daun 5 Ikat 75 pcs, Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box hijau) 2 Ikat 30 pcs, Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box kuning) 100 Ikat 1500 pcs, Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ML (bagian depan botol, warna kuning) 1 Karung 1 karung, Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ML (bagian belakang botol, warna merah) 1 Karung 1 karung, Kemasan label botol jamu Penyehat Badan Cap Akar Daun 1500 ML (warna kuning) 1 Karung 1 Karung, Kendaraan Truk Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Unit, STNK Kendaraan Mobil Truk dengan Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Berkas Surat, Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Berkas, Surat Jalan Pemesanan Box Tawon Klanceng 1 Berkas, Surat Jalan Nomor 0113/PMS/SJ/2407 Pemesanan Botol Plastik Tawon Klanceng 1 Berkas, Surat Jalan Nomor 0042/PMS.SJ/2010 Pemesanan Box Tawon Klanceng Desain Baru 1 Berkas, Surat Jalan dari PT Primabox Adiperkasa tanggal 5 Juli 2021 1 Berkas, Surat Persetujuan Pendaftaran yang diduga Palsu 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 1 Oktober 2020 1 Berkas, Bukti Transfer a.n. Ahmad Fauzi 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 22 Desember 2020 130521 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 14 November 2020 1 Berkas, Surat Jalan a.n. Bapak Umam Tanggal 18 Desember 2020 1 Berkas, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang telah dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Banyuwangi Mohammad Ma'mun, SH., M.Kn sebanyak 1 (satu) lembar tertanggal 30 Maret 2019, Salinan sertiikat merek Tawon Klanceng sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengoperan (Pengalihan) Hak tertanggal 16 November 2020 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Salinan Perjanjian Pembayaran Pengoperan CV. Akar Daun tertanggal 16 November 2020

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah dilegalisir, 2 (dua) lembar surat pernyataan kepemilikan, penanggung jawab, kepemilikan aset dan kekayaan CV Putri Husada tanggal 13 Juli 2020, Akta Notaris Yudha Aria Bima, SH, M.Kn No. 37 berupa Salinan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV Putri Husada tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 6 (enam) lembar.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RIO PAMUNGKAS, S.T.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa SUJIYO alias PAK JIO bersama-sama dengan saksi RIO PAMUNGKAS (dilakukan Penyidikan secara terpisah), Sdr. HARTONO (DPO), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun dalam rentang waktu bulan maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Senopati RT 04/RW 05, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Dusun Sumberagung RT 03/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banyuwangi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud**

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan “Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, ketika saksi BIMMO CIPTONO KUNCORO, S.Farm., Apt., saksi SITI NURJANAH, S.Si., Apt., saksi PURNAMA DWI TITIYANTO, S.Farm., Apt dan saksi CHRISTINE ALFIANI HANA, S.Farm., Apt. yang seluruhnya merupakan petugas pengawas Badan POM RI melakukan pengawasan di beberapa tempat sebagai berikut :

 1. Sarana produksi CV PUTRI HUSADA yang beralamat di Jalan Senopati RT 04/RW 05, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
 2. Sarana produksi CV AKAR DAUN yang beralamat di Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
 3. Bangunan/gudang CV AKAR DAUN yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 03/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Pada saat pemeriksaan sarana produksi jamu CV PUTRI HUSADA yang beralamat di Jalan Senopati RT 04/RW 05, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, saksi BIMMO CIPTONO KUNCORO, S.Farm., Apt. bertemu dengan salah satu pekerja ditempat tersebut, dan setelah menunjukkan identitas dan surat tugas serta menerangkan kepada yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan, kemudian pekerja tersebut melarikan diri melalui pintu belakang sarana, selanjutnya petugas menelusuri kemungkinan pintu belakang dijadikan jalan keluar dan bertemu dengan karyawan bernama Sdr. Meseni. Sekira pukul 12.00 WIB, petugas meminta Sdr. Meseni membukakan pintu dan disaksikan oleh saksi SENEN selaku ketua lingkungan RT untuk masuk ke dalam pabrik, dan setelah masuk petugas melakukan pengamatan dan identifikasi bersama dengan karyawan sarana produksi dan saksi SENEN, dalam pengawasan tersebut ditemukan barang bukti sediaan farmasi berupa Jamu Tawon Klanceng

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegal Linu Husada yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO) serta barang-barang lainnya yaitu sebagai berikut:

Produk dan Bahan

NO	NAMA	NOMOR BETS	JUMLAH
1	Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Kaca	-	10 Botol
2	Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Plastik	-	4 Botol
3	Jamu Tawon Klanceng tanpa Label	-	3 Botol
4	Cairan dari Dalam Dandang	-	1 Galon
5	Cairan dari Drum dalam Ruangan Produk Ruahan	-	45 Drum
6	Dus Kemasan Botol Cap Tawon Klanceng	-	550 ikat @ 20 pcs
7	Mesin conveyor penyegelan botol	-	2 Unit
8	Selang pengisian larutan ke botol	-	1 Unit
9	Dandang Masak	-	10 Dandang
10	Botol Kemasan Jamu Kosong	-	36 Karung @ 100 Botol
11	Tutup botol	-	3 Dus
12	Segel Tutup Botol	-	1 Dus
13	Label Botol	-	1 Dus
14	Sodium Benzoate Powder/Natrium Benzoat	-	7 Sak
15	Citric Acid	-	1 1/2 Sak
16	Gula Tebu	-	25 Plastik Merah Besar
17	Ramuan/Simplisia	-	9 Karung
18	Jirigen Isi Cairan	-	1 Pcs
19	Super Quality Red Rose Brand Rasa Salak	-	60 Botol
20	Serbuk Putih	-	4 Plastik
21	Serbuk Warna Kuning	-	3 1/2 Karung
22	Serbuk Warna Kuning dalam Ember Warna Hijau	-	2 Ember @berisi 1/2 Ember
23	Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau Muda	-	2 Ember @ berisi 1/2 Ember
24	Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Muda	-	2 Ember @ berisi 1/2 Ember
25	Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Tua	-	1 Ember @ berisi 1/2 Ember

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NOMOR BETS	JUMLAH
26	Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau	-	1 Ember @ berisi 1/2 Ember
27	Kalsium Karbonat	-	1/2 Karung
28	Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan Campuran Cap Tiga T	-	9 Dus
29	Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik	-	1 Bungkus
30	Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik Orange	-	1 Bungkus
31	Serbuk Putih di dalam Mangkuk	-	1 Bungkus
32	Sampel Jamu dalam Botol tanpa label	-	2 Botol
33	Serbuk putih dari ember di tungku bagian pojok	-	1 Bungkus
34	Sampel Jamu dari Selang Pengisian	-	6 Bungkus
35	Sampel Cairan dari Tungku 1	-	1 Bungkus
36	Sampel Cairan dari Tungku 2	-	1 Bungkus
37	Sampel Cairan dari Tungku 3	-	1 Bungkus
38	Sampel Cairan dari Tungku 4	-	1 Bungkus
39	Cairan Bening dalam Botol Plastik	-	2 Botol

Mesin dan Peralatan

No	Nama	Nomor Bets	Jumlah
1	Mesin Mixer	-	1 Set
2	Timbangan	-	1 Unit
3	Alat Press Tutup Botol	-	8 Unit
4	Drum Biru	-	2 Drum
5	DVR CCTV merk Dahua	-	1 Unit
6	Kendaraan Truk Nomor Polisi P 9568 VQ	-	1 Unit

Surat-surat

No	Nama	Nomor Bets	Jumlah
1	Surat Jalan Pemesanan Box Tawon Klanceng	-	1 Berkas
2	STNK Kendaraan Mobil Truk dengan Nomor Polisi P 9568 VQ	-	1 Berkas Surat
3	Surat Jalan Nomor 0113/PMS/SJ/2407 Pemesanan Botol Plastik Tawon Klanceng	-	1 Berkas



NO	NAMA	NOMOR BETS	JUMLAH
4	Surat Jalan Nomor 0042/PMS.SJ/2010 Pemesanan Box Tawon Klanceng Desain Baru	-	1 Berkas
5	Surat Jalan dari PT Primabox Adiperkasa tanggal 5 Juli 2021	-	1 Berkas
6	Surat Persetujuan Pendaftaran yang diduga Palsu	-	1 Berkas
7	Surat Jalan Tanggal 1 Oktober 2020	-	1 Berkas
8	Bukti Transfer a.n. Ahmad Fauzi	-	1 Berkas
9	Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Polisi P 9568 VQ	-	1 Berkas
10	Surat Jalan Tanggal 22 Desember 2020	130521	1 Berkas
11	Surat Jalan Tanggal 14 November 2020	-	1 Berkas
12	Surat Jalan a.n. Bapak Umam Tanggal 18 Desember 2020	-	1 Berkas

Selanjutnya pada saat pemeriksaan Sarana produksi CV AKAR DAUN yang beralamat di Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Bangunan/gudang CV AKAR DAUN yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 03/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dilakukan oleh saksi SITI NURJANAH, S.Si., Apt., saksi PURNAMA DWI TITIYANTO, S.Farm., Apt dan saksi CHRISTINE ALFIANI HANA, S.Farm., Apt, juga ditemukan sediaan farmasi berupa Jamu Pegel Linu dan Jamu Penyehat Badan Cap Akar Daun yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO) serta barang-barang lainnya yaitu sebagai berikut :

Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

NO	NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH	SATUAN
1	PRODUK JADI AKAR DAUN WARNA HIJAU	12	Botol
2	DANDANG	3	Buah
3	MESIN PARUTAN	2	Unit
4	TETES GULA	5	Bungkus
5	BAHAN BAKU SIMPLISIA JAMU	2	Karung
6	JAMU GODOK ASAM URAT	3	Karung
7	BOTOL KACA	3	Bal
8	DRUM PLASTIK BIRU	3	Drum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH	SATUAN
9	SARINGAN	2	Buah
10	MESIN SEAL BOTOL ELEKTRIK	1	Unit
11	MESIN SEAL BOTOL MANUAL	3	Unit
12	MESIN PEMANAS SEAL BOTOL	1	Unit
13	TABUNG GAS 3 Kg	1	Tabung
14	LABEL BOTOL AKAR DAUN WARNA PINK	2	Ikut
15	LABEL BOTOL AKAR DAUN WARNA KUNING	2	Ikut
16	LABEL BOTOL AKAR DAUN UKURAN KECIL WARNA PINK	1	Ikut
17	LABEL BOTOL AKAR DAUN UKURAN KECIL WARNA KUNING	3	Dus
18	LABEL BOTOL AKAR DAUN UKURAN PANJANG WARNA KUNING DAN PINK	5	Ikut
19	TUTUP BOTOL PLASTIK	2	Karung
20	PEMANIS BUATAN CAP 3 T	11	Bungkus
21	SERBUK JAMU WARNA KUNING	1	Karung
22	SERBUK JAMU WARNA KUNING DALAM EMBER HIJAU	1	Ember
23	SERBUK PUTIH BUNGKUS PLASTIK BESAR	3	Bungkus Plastik
24	SERBUK PUTIH BUNGKUS PLASTIK KECIL	2	Bungkus Plastik
25	KEMASAN SEKUNDER (KARDUS) AKAR DAUN WARNA HUJAU (ISI 12 BOTOL)	6980	Pcs
26	KEMASAN SEKUNDER (KARDUS) AKAR DAUN WARNA HIJAU (ISI 50 BOTOL X 150 ML	10200	Pcs
27	KEMASAN SEKUNDER (KARDUS) AKAR DAUN WARNA KUNING (ISI 12 BOTOL)	2860	Pcs
28	KEMASAN SEKUNDER (KARDUS) AKAR DAUN WARNA KUNING (ISI 12 X 1500 ML)	520	Pcs
29	KEMASAN SEKUNDER TAWON KLANCENG (ISI 50 BOTOL)	2800	Pcs
30	SELANG PRODUKSI PENGISIAN BOTOL	1	Gulung
31	DOKUMEN	1	Bundel

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH	SATUAN
32	CAIRAN PRODUK RUAHAN JAMU	1	Drum

Dusun Sumberagung RT 03/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

No	Nama Produk	Jumlah			
		Item		pcs	
1	Jamu cap akar daun 150 mL	10	Botol	10	botol
2	Jamu pegal linu cap akar daun 600 mL	10	Botol	10	botol
3	Kemasan dus cap Akar Daun	5	Ikat	75	pcs
4	Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box hijau)	2	Ikat	30	pcs
5	Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box kuning)	100	Ikat	1500	pcs
6	Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian depan botol, warna kuning)	1	Karung	1	karung
7	Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian belakang botol, warna merah)	1	Karung	1	karung
8	Kemasan label botol jamu Penyehat Badan Cap Akar Daun 1500 MI (warna kuning)	1	Karung	1	Karung

- Bahwa Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada produksi CV PUTRI HUSADA yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO) tersebut, diketahui diproduksi oleh Terdakwa SUJIYO alias PAK JIO bersama-sama dengan saksi RIO PAMUNGKAS dan saksi HARTONO (DPO) dengan cara yaitu berawal CV PUTRI HUSADA yang didirikan oleh saksi ATUT YUNAWAN dan Sdr. ACHMAD SUMARNO pada tanggal 18 Agustus 2010 dengan Akta Notaris MARIA ULFAH, S.H. nomor 06 terkait Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV PUTRI HUSADA, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2010, saksi ATUT YUNAWAN membeli merk Tawon Klanceng dari Sdr. AGUS SETIOBUDI sesuai dengan Akta Notaris MARIA ULFAH, S.H. Nomor 04 terkait Jual Beli Perusahaan, hingga kemudian CV PUTRI HUSADA melakukan produksi Jamu Tawon Klanceng sejak tahun 2011 dengan surat izin usaha IKOT nomor P2T/12/03.10/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, akan tetapi, dengan adanya aturan peralihan izin usaha industri kecil obat tradisional (IKOT) sesuai dengan Permenkes Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional yang mewajibkan izin industri dan obat tradisional yang dikeluarkan berdasarkan Permenkes nomor 246/Menkes/Per/V/1990 harus

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dan dinyatakan tidak berlaku bila dalam 2 (dua) tahun tidak diperbaharui, serta adanya pencabutan izin yang dilakukan oleh Badan POM pada tanggal 9 Juni 2015 maka produksi obat tradisional merek Tawon Klanceng tidak lagi dilakukan oleh CV PUTRI HUSADA. Selanjutnya terdakwa yang merupakan sales Jamu Tawon Klanceng CV PUTRI HUSADA, mengetahui banyak terjadi pemalsuan jamu Tawon Klanceng di Banyuwangi, dan kemudian mengancam akan menyeret nama saksi ATUT YUNAWAN sebagai pemilik CV PUTRI HUSADA apabila terjadi penangkapan oleh polisi, lalu terdakwa memaksa saksi ATUT YUNAWAN untuk menyerahkan kepemilikan atas perizinan CV PUTRI HUSADA maupun jamu Tawon Klanceng kepada terdakwa, hingga akhirnya saksi ATUT YUNAWAN yang tidak mau namanya terseret, pada bulan Februari 2019 menyerahkan kepemilikan CV PUTRI HUSADA dari saksi ATUT YUNAWAN kepada terdakwa, yang dilakukan melalui notaris YUDHA ARIA BIMA dengan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 28 Februari 2019 yang pada intinya terdakwa menggantikan saksi ATUT YUNAWAN sebagai direktur CV PUTRI HUSADA. Selanjutnya, untuk menjamin lepasnya tanggung jawab saksi ATUT YUNAWAN terhadap pengelolaan CV PUTRI HUSADA oleh terdakwa, maka pada tanggal 30 Maret 2019 di kantor notaris MOHAMMAD MA'MUN S.H., M.Kn. dibuat dokumen Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa semua hak dan resiko pengelolaan CV PUTRI HUSADA menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Direktur.

- Bahwa selain menguasai CV PUTRI HUSADA, terdakwa juga membeli CV AKAR DAUN dari saksi PONIJO HADI untuk dapat memproduksi dan mengedarkan jamu cap akar daun, dengan pengoperan hak atas CV. AKAR DAUN kepada terdakwa dihadapan Notaris FIRDAUS AGUS DWI LESTARI, SH., M.Kn. dengan akta nomor 12 tanggal 16 November 2020, dan pengoperan tersebut dibuat atas nama HARTONO dan JAENAL ABIDIN dengan tujuan untuk menyamakan bukti kepemilikan perusahaan atas nama terdakwa, adapun kesepakatan harga pembelian CV AKAR DAUN sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang dibayarkan secara cash/tunai sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan pada saat Notaris bersama-sama dengan terdakwa, Sdr. HARTONO (DPO) dan saksi JAENAL ABIDIN datang ke rumah saksi PONIJO HADI, sedangkan sisanya terdakwa menyanggupi akan melakukan pelunasan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Selanjutnya untuk melunasi sisa pembayaran terdakwa

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 2 (dua) mobil bekas kepada saksi PONIJO HADI, yang diberikan pada sekitar bulan Agustus 2021 dengan dihargai oleh terdakwa sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sekitar Oktober 2021 dengan dihargai oleh terdakwa sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Untuk masing-masing mobil tersebut langsung dilakukan penjualan dan saksi PONIJO HADI menerima pembayaran atas mobil, yang pada kenyataannya hasil yang didapat atas penjualan mobil tersebut lebih murah dari harga yang disebutkan terdakwa yaitu masing-masing hanya dihargai Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya untuk memproduksi jamu cap akar daun, terdakwa juga melakukan sewa atas tempat sarana produksi yaitu di Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Bangunan/gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 03/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, adapun sewa tempat tersebut yaitu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dihitung sebagai pembayaran ketiga sekitar akhir bulan Oktober 2021

- Setelah berhasil menguasai CV PUTRI HUSADA beserta produk Jamu Tawon Klanceng dan CV AKAR DAUN dengan produk Jamu Cap Akar Daun, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIO PAMUNGKAS dan HARTONO (DPO) mulai memproduksi kembali Jamu Tawon Klanceng dan Jamu Cap Akar Daun, dimana untuk produksi Jamu Tawon Klanceng terdakwa menyewa sarana pabrik/gudang milik saksi DAVID CHANDRA pada bulan Maret 2020 yang beralamat di Jalan Senopati RT 04/RW 05, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sedangkan untuk produksi Jamu Cap Akar Daun terdakwa menyewa sarana produksi dari saksi PONIJO HADI yang ada di Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya pada produksi jamu-jamu tersebut diketahui peran saksi RIO PAMUNGKAS yaitu sebagai orang yang menyiapkan bahan karton kemasan jamu dan bahan kimia obat Deksamethason dan Fenilbutazon untuk bahan campuran jamu, sedangkan Sdr. HARTONO (DPO) berperan sebagai kepala gudang atau mandor yang mengawasi proses produksi jamu, dan setelah diproduksi selanjutnya Jamu Tawon Klanceng dan Jamu Cap Akar Daun diedarkan oleh terdakwa diantaranya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada saksi KHOIRU dengan daerah pemasaran di Yogyakarta dengan jumlah produk jamu yang didistribusikan sebanyak 100 (seratus) box @12 botol setiap bulannya dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu) perbox dengan perjanjian upah yang diberikan kepada saksi KHOIRU yaitu sebesar 5% dari penjualan, adapun jamu-jamu yang telah terjual selanjutnya uang hasil penjualannya dikirim oleh saksi KHOIRU kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA nomor rekening 3510330152 atas nama SUJIYO dan nomor rekening 3510472275 atas nama HARTONO.
2. Kepada saksi IIS SITI MARYAM dengan daerah pemasaran di Bandung, Jawa Barat, dengan jumlah jamu yang didistribusikan sebanyak 400 (empat ratus) box @12 botol setiap minggunya dengan harga jual rata-rata perbox Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) perboxnya dengan keuntungan saksi IIS SITI MARYAM sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perboxnya, adapun jamu-jamu yang telah terjual selanjutnya uang hasil penjualannya dikirim oleh saksi IIS SITI MARYAM kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA nomor rekening 3510472275 atas nama HARTONO.
- Bahwa Jamu Tawon Klanceng dan Jamu Cap Akar Daun yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa tersebut, diketahui tidak memiliki ijin edar/ijin perijinan berusaha sesuai dengan surat Badan POM RI Nomor B-RG.02.01.42.421.08.21.325 tanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Produk Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada kemasan botol 600 ml, NIE di label POM TR 143676831, Keterangan ; Tidak Terdaftar
 2. Produk Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada kemasan botol plastik, tanpa NIE di label tidak ada, Keterangan ; Tidak Terdaftar
 3. Produk Jadi Akar Daun kemasan botol 600 ml, NIE di label POM TR 193629121, Keterangan ; Produk yang dilaporkan tidak sesuai dengan produk yang terdaftar di Dit. Reg OT, SK dan Kos
 4. Produk Jamu Cap Akar Daun kemasan botol kaca 150 ml, NIE di label POM TR 193629121, Keterangan ; Produk yang dilaporkan tidak sesuai dengan produk yang terdaftar di Dit. Reg OT, SK dan Kos
 5. Produk Jamu Cap Akar Daun kemasan botol kaca 600 ml, NIE di label POM TR 193629121, Keterangan ; Produk yang dilaporkan tidak sesuai dengan produk yang terdaftar di Dit. Reg OT, SK dan Kos

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi nomor : 503/1916/429.111/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Konfirmasi Lokasi dan Izian Usaha, yang pada pokoknya menerangkan CV PUTRI HUSADA alamat usaha Dusun Krajan Rt 02 Rw 04 Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dan CV AKAR DAUN alamat usaha Dusun Sumberayu Rt 03 Rw 06 Desa Sumberayu Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, belum memenuhi perizinan berusaha sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu Jamu Tawon Klanceng dan Jamu Cap Akar Daun, juga diketahui mengandung bahan kimia obat Deksamethason dan Fenilbutazon, sesuai dengan Nota Dinas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor : PW.02.04.15A1.08.21.320 tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Nomor sample 21.096.002.10.04.0019 berupa Jamu Pegal Linu Husada Tawon Klanceng Botol Kaca 650 ml
 2. Nomor sample 21.096.002.10.04.0020 berupa Jamu Dalam Botol Tanpa Label
 3. Nomor sample 21.096.002.10.04.0021 berupa Jamu Dalam Dengan Segel Pada Tutup Botol
 4. Nomor sample 21.096.002.10.04.0022 berupa Jamu Pegal Linu Husada Tawon Klanceng Botol Plastik 650 ml
 5. Nomor sample 21.096.002.10.04.0023 berupa Jamu dari selang
- Hasil pengujian seluruhnya TMS BKO (Paracetamol dan Deksamethason positif)

Dan Nota Dinas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor : PW.02.04.15A1.08.21.319 tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Nomor sample 21.096.002.10.04.0016 berupa Jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ml, Hasil pengujian TMS BKO (Paracetamol, Deksamethason dan Fenilbutazon positif)
 2. Nomor sample 21.096.002.10.04.0020 berupa Serbuk Jamu Warna Kuning, Hasil pengujian MS
 3. Nomor sample 21.096.002.10.04.0021 berupa Serbuk Jamu Warna Kuning Dalam Ember, Hasil pengujian MS
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional Pasal 6 ayat (1),

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu
- Dibuat dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
- Memenuhi persyaratan farmakope herbal Indonesia atau persyaratan lain yang berlaku
- Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan atau secara ilmiah
- Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan

Berdasarkan Pasal 7 Permenkes RI No.007 tahun 2013 tentang Registrasi Obat Tradisional, yaitu obat tradisional dilarang mengandung

- Etil alcohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran.
- Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetis berkhasiat sebagai obat
- Narkotik atau psikotropik; dan/atau
- Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SUJIYO alias PAK JIO bersama-sama dengan saksi RIO PAMUNGKAS (dilakukan Penyidikan secara terpisah), Sdr. HARTONO (DPO), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun dalam rentang waktu bulan maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Senopati RT 04/RW 05, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Dusun Sumberagung RT 03/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Pengadilan Negeri Banyuwangi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan :**

Ayat (2) “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”

Ayat (3) “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, ketika saksi BIMMO CIPTONO KUNCORO, S.Farm., Apt., saksi SITI NURJANAH, S.Si., Apt., saksi PURNAMA DWI TITIYANTO, S.Farm., Apt dan saksi CHRISTINE ALFIANI HANA, S.Farm., Apt. yang seluruhnya merupakan petugas pengawas Badan POM RI melakukan pengawasan di beberapa tempat sebagai berikut :
 1. Sarana produksi CV PUTRI HUSADA yang beralamat di Jalan Senopati RT 04/RW 05, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
 2. Sarana produksi CV AKAR DAUN yang beralamat di Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
 3. Bangunan/gudang CV AKAR DAUN yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 03/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Pada saat pemeriksaan sarana produksi jamu CV PUTRI HUSADA yang beralamat di Jalan Senopati RT 04/RW 05, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, saksi BIMMO CIPTONO KUNCORO, S.Farm., Apt. bertemu dengan salah satu pekerja ditempat tersebut, dan setelah menunjukkan identitas dan surat tugas serta menerangkan kepada yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan, kemudian pekerja tersebut melarikan diri melalui pintu belakang sarana,

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas menelusuri kemungkinan pintu belakang dijadikan jalan keluar dan bertemu dengan karyawan bernama Sdr. Meseni. Sekira pukul 12.00 WIB, petugas meminta Sdr. Meseni membukakan pintu dan disaksikan oleh saksi SENEN selaku ketua lingkungan RT untuk masuk ke dalam pabrik, dan setelah masuk petugas melakukan pengamatan dan identifikasi bersama dengan karyawan sarana produksi dan saksi SENEN, dalam pengawasan tersebut ditemukan barang bukti sediaan farmasi berupa Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO) serta barang-barang lainnya yaitu sebagai berikut :

Produk dan Bahan

NO	NAMA	NOMOR BETS	JUMLAH
1	Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Kaca	-	10 Botol
2	Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Plastik	-	4 Botol
3	Jamu Tawon Klanceng tanpa Label	-	3 Botol
4	Cairan dari Dalam Dandang	-	1 Galon
5	Cairan dari Drum dalam Ruangan Produk Ruahan	-	45 Drum
6	Dus Kemasan Botol Cap Tawon Klanceng	-	550 ikat @ 20 pcs
7	Mesin conveyor penyegelan botol	-	2 Unit
8	Selang pengisian larutan ke botol	-	1 Unit
9	Dandang Masak	-	10 Dandang
10	Botol Kemasan Jamu Kosong	-	36 Karung @ 100 Botol
11	Tutup botol	-	3 Dus
12	Segel Tutup Botol	-	1 Dus
13	Label Botol	-	1 Dus
14	Sodium Benzoate Powder/Natrium Benzoat	-	7 Sak
15	Citric Acid	-	1 1/2 Sak
16	Gula Tebu	-	25 Plastik Merah Besar
17	Ramuan/Simplisia	-	9 Karung
18	Jirigen Isi Cairan	-	1 Pcs
19	Super Quality Red Rose Brand Rasa Salak	-	60 Botol
20	Serbuk Putih	-	4 Plastik
21	Serbuk Warna Kuning	-	3 1/2 Karung
22	Serbuk Warna Kuning dalam Ember Warna Hijau	-	2 Ember @berisi 1/2 Ember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NOMOR BETS	JUMLAH
23	Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau Muda	-	2 Ember @ berisi 1/2 Ember
24	Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Muda	-	2 Ember @ berisi 1/2 Ember
25	Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Tua	-	1 Ember @ berisi 1/2 Ember
26	Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau	-	1 Ember @ berisi 1/2 Ember
27	Kalsium Karbonat	-	1/2 Karung
28	Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan Campuran Cap Tiga T	-	9 Dus
29	Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik	-	1 Bungkus
30	Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik Orange	-	1 Bungkus
31	Serbuk Putih di dalam Mangkuk	-	1 Bungkus
32	Sampel Jamu dalam Botol tanpa label	-	2 Botol
33	Serbuk putih dari ember di tungku bagian pojok	-	1 Bungkus
34	Sampel Jamu dari Selang Pengisian	-	6 Bungkus
35	Sampel Cairan dari Tungku 1	-	1 Bungkus
36	Sampel Cairan dari Tungku 2	-	1 Bungkus
37	Sampel Cairan dari Tungku 3	-	1 Bungkus
38	Sampel Cairan dari Tungku 4	-	1 Bungkus
39	Cairan Bening dalam Botol Plastik	-	2 Botol

Mesin dan Peralatan

No	Nama	Nomor Bets	Jumlah
1	Mesin Mixer	-	1 Set
2	Timbangan	-	1 Unit
3	Alat Press Tutup Botol	-	8 Unit
4	Drum Biru	-	2 Drum
5	DVR CCTV merk Dahua	-	1 Unit
6	Kendaraan Truk Nomor Polisi P 9568 VQ	-	1 Unit

Surat-surat

No	Nama	Nomor Bets	Jumlah
1	Surat Jalan Pemesanan Box Tawon Klanceng	-	1 Berkas
2	STNK Kendaraan Mobil Truk dengan Nomor Polisi P 9568 VQ	-	1 Berkas Surat



NO	NAMA	NOMOR BETS	JUMLAH
3	Surat Jalan Nomor 0113/PMS/SJ/2407 Pemesanan Botol Plastik Tawon Klanceng	-	1 Berkas
4	Surat Jalan Nomor 0042/PMS.SJ/2010 Pemesanan Box Tawon Klanceng Desain Baru	-	1 Berkas
5	Surat Jalan dari PT Primabox Adiperkasa tanggal 5 Juli 2021	-	1 Berkas
6	Surat Persetujuan Pendaftaran yang diduga Palsu	-	1 Berkas
7	Surat Jalan Tanggal 1 Oktober 2020	-	1 Berkas
8	Bukti Transfer a.n. Ahmad Fauzi	-	1 Berkas
9	Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Polisi P 9568 VQ	-	1 Berkas
10	Surat Jalan Tanggal 22 Desember 2020	130521	1 Berkas
11	Surat Jalan Tanggal 14 November 2020	-	1 Berkas
12	Surat Jalan a.n. Bapak Umam Tanggal 18 Desember 2020	-	2 Berkas

Selanjutnya pada saat pemeriksaan Sarana produksi CV AKAR DAUN yang beralamat di Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Bangunan/gudang CV AKAR DAUN yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 03/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dilakukan oleh saksi SITI NURJANAH, S.Si., Apt., saksi PURNAMA DWI TITIYANTO, S.Farm., Apt dan saksi CHRISTINE ALFIANI HANA, S.Farm., Apt, juga ditemukan sediaan farmasi berupa Jamu Pegel Linu dan Jamu Penyehat Badan Cap Akar Daun yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO) serta barang-barang lainnya yaitu sebagai berikut :

Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

NO	NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH	SATUAN
1	PRODUK JADI AKAR DAUN WARNA HIJAU	12	Botol
2	DANDANG	3	Buah
3	MESIN PARUTAN	2	Unit
4	TETES GULA	5	Bungkus
5	BAHAN BAKU SIMPLISIA JAMU	2	Karung
6	JAMU GODOK ASAM URAT	3	Karung
7	BOTOL KACA	3	Bal
8	DRUM PLASTIK BIRU	3	Drum
9	SARINGAN	2	Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH	SATUAN
10	MESIN SEAL BOTOL ELEKTRIK	1	Unit
11	MESIN SEAL BOTOL MANUAL	3	Unit
12	MESIN PEMANAS SEAL BOTOL	1	Unit
13	TABUNG GAS 3 Kg	1	Tabung
14	LABEL BOTOL AKAR DAUN WARNA PINK	2	Ikut
15	LABEL BOTOL AKAR DAUN WARNA KUNING	2	Ikut
16	LABEL BOTOL AKAR DAUN UKURAN KECIL WARNA PINK	1	Ikut
17	LABEL BOTOL AKAR DAUN UKURAN KECIL WARNA KUNING	3	Dus
18	LABEL BOTOL AKAR DAUN UKURAN PANJANG WARNA KUNING DAN PINK	5	Ikut
19	TUTUP BOTOL PLASTIK	2	Karung
20	PEMANIS BUATAN CAP 3 T	11	Bungkus
21	SERBUK JAMU WARNA KUNING	1	Karung
22	SERBUK JAMU WARNA KUNING DALAM EMBER HIJAU	1	Ember
23	SERBUK PUTIH BUNGKUS PLASTIK BESAR	3	Bungkus Plastik
24	SERBUK PUTIH BUNGKUS PLASTIK KECIL	2	Bungkus Plastik
25	KEMASAN SEKUNDER (KARDUS) AKAR DAUN WARNA HUJAU (ISI 12 BOTOL)	6980	Pcs
26	KEMASAN SEKUNDER (KARDUS) AKAR DAUN WARNA HIJAU (ISI 50 BOTOL X 150 ML)	10200	Pcs
27	KEMASAN SEKUNDER (KARDUS) AKAR DAUN WARNA KUNING (ISI 12 BOTOL)	2860	Pcs
28	KEMASAN SEKUNDER (KARDUS) AKAR DAUN WARNA KUNING (ISI 12 X 1500 ML)	520	Pcs
29	KEMASAN SEKUNDER TAWON KLANCENG (ISI 50 BOTOL)	2800	Pcs
30	SELANG PRODUKSI PENGISIAN BOTOL	1	Gulung
31	DOKUMEN	1	Bundel
32	CAIRAN PRODUK RUAHAN JAMU	1	Drum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sumberagung RT 03/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

No	Nama Produk	Jumlah			
		Item		pcs	
1	Jamu cap akar daun 150 mL	10	Botol	10	botol
2	Jamu pegal linu cap akar daun 600 mL	10	Botol	10	botol
3	Kemasan dus cap Akar Daun	5	Ikat	75	pcs
4	Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box hijau)	2	Ikat	30	pcs
5	Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box kuning)	100	Ikat	1500	pcs
6	Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian depan botol, warna kuning)	1	Karung	1	karung
7	Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian belakang botol, warna merah)	1	Karung	1	karung
8	Kemasan label botol botol jamu Penyehat Badan Cap Akar Daun 1500 MI (warna kuning)	1	Karung	1	Karung

- Bahwa Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada produksi CV PUTRI HUSADA yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO) tersebut, diketahui diproduksi oleh Terdakwa SUJIYO alias PAK JIO bersama-sama dengan saksi RIO PAMUNGKAS dan saksi HARTONO (DPO) dengan cara yaitu berawal CV PUTRI HUSADA yang didirikan oleh saksi ATUT YUNAWAN dan Sdr. ACHMAD SUMARNO pada tanggal 18 Agustus 2010 dengan Akta Notaris MARIA ULFAH, S.H. nomor 06 terkait Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV PUTRI HUSADA, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2010, saksi ATUT YUNAWAN membeli merk Tawon Klanceng dari Sdr. AGUS SETIOBUDI sesuai dengan Akta Notaris MARIA ULFAH, S.H. Nomor 04 terkait Jual Beli Perusahaan, hingga kemudian CV PUTRI HUSADA melakukan produksi Jamu Tawon Klanceng sejak tahun 2011 dengan surat izin usaha IKOT nomor P2T/12/03.10/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, akan tetapi, dengan adanya aturan peralihan izin usaha industri kecil obat tradisional (IKOT) sesuai dengan Permenkes Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional yang mewajibkan izin industri dan obat tradisional yang dikeluarkan berdasarkan Permenkes nomor 246/Menkes/Per/V/1990 harus diperbaharui dan dinyatakan tidak berlaku bila dalam 2 (dua) tahun tidak diperbaharui, serta adanya pencabutan izin yang dilakukan oleh Badan

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM pada tanggal 9 Juni 2015 maka produksi obat tradisional merek Tawon Klanceng tidak lagi dilakukan oleh CV PUTRI HUSADA. Selanjutnya terdakwa yang merupakan sales Jamu Tawon Klanceng CV PUTRI HUSADA, mengetahui banyak terjadi pemalsuan jamu Tawon Klanceng di Banyuwangi, dan kemudian mengancam akan menyeret nama saksi ATUT YUNAWAN sebagai pemilik CV PUTRI HUSADA apabila terjadi penangkapan oleh polisi, lalu terdakwa memaksa saksi ATUT YUNAWAN untuk menyerahkan kepemilikan atas perizinan CV PUTRI HUSADA maupun jamu Tawon Klanceng kepada terdakwa, hingga akhirnya saksi ATUT YUNAWAN yang tidak mau namanya terseret, pada bulan Februari 2019 menyerahkan kepemilikan CV PUTRI HUSADA dari saksi ATUT YUNAWAN kepada terdakwa, yang dilakukan melalui notaris YUDHA ARIA BIMA dengan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 28 Februari 2019 yang pada intinya terdakwa menggantikan saksi ATUT YUNAWAN sebagai direktur CV PUTRI HUSADA. Selanjutnya, untuk menjamin lepasnya tanggung jawab saksi ATUT YUNAWAN terhadap pengelolaan CV PUTRI HUSADA oleh terdakwa, maka pada tanggal 30 Maret 2019 di kantor notaris MOHAMMAD MA'MUN S.H., M.Kn. dibuat dokumen Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa semua hak dan resiko pengelolaan CV PUTRI HUSADA menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Direktur.

- Bahwa selain menguasai CV PUTRI HUSADA, terdakwa juga membeli CV AKAR DAUN dari saksi PONIJO HADI untuk dapat memproduksi dan mengedarkan jamu cap akar daun, dengan pengoperan hak atas CV. AKAR DAUN kepada terdakwa dihadapan Notaris FIRDAUS AGUS DWI LESTARI, SH., M.Kn. dengan akta nomor 12 tanggal 16 November 2020, dan pengoperan tersebut dibuat atas nama HARTONO dan JAENAL ABIDIN dengan tujuan untuk menyamakan bukti kepemilikan perusahaan atas nama terdakwa, adapun kesepakatan harga pembelian CV AKAR DAUN sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang dibayarkan secara cash/tunai sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan pada saat Notaris bersama-sama dengan terdakwa, Sdr. HARTONO (DPO) dan saksi JAENAL ABIDIN datang ke rumah saksi PONIJO HADI, sedangkan sisanya terdakwa menyanggupi akan melakukan pelunasan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Selanjutnya untuk melunasi sisa pembayaran terdakwa memberikan 2 (dua) mobil bekas kepada saksi PONIJO HADI, yang diberikan pada sekitar bulan Agustus 2021 dengan dihargai oleh terdakwa

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sekitar Oktober 2021 dengan dihargai oleh terdakwa sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Untuk masing-masing mobil tersebut langsung dilakukan penjualan dan saksi PONIJO HADI menerima pembayaran atas mobil, yang pada kenyataannya hasil yang didapat atas penjualan mobil tersebut lebih murah dari harga yang disebutkan terdakwa yaitu masing-masing hanya dihargai Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya untuk memproduksi jamu cap akar daun, terdakwa juga melakukan sewa atas tempat sarana produksi yaitu di Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Bangunan/gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 03/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, adapun sewa tempat tersebut yaitu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dihitung sebagai pembayaran ketiga sekitar akhir bulan Oktober 2021

- Setelah berhasil menguasai CV PUTRI HUSADA beserta produk Jamu Tawon Klanceng dan CV AKAR DAUN dengan produk Jamu Cap Akar Daun, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIO PAMUNGKAS dan HARTONO (DPO) mulai memproduksi kembali Jamu Tawon Klanceng dan Jamu Cap Akar Daun, dimana untuk produksi Jamu Tawon Klanceng terdakwa menyewa sarana pabrik/gudang milik saksi DAVID CHANDRA pada bulan Maret 2020 yang beralamat di Jalan Senopati RT 04/RW 05, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sedangkan untuk produksi Jamu Cap Akar Daun terdakwa menyewa sarana produksi dari saksi PONIJO HADI yang ada di Dusun Sumberagung No. 29 RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya pada produksi jamu-jamu tersebut diketahui peran saksi RIO PAMUNGKAS yaitu sebagai orang yang menyiapkan bahan karton kemasan jamu dan bahan kimia obat Deksmethason dan Fenilbutazon untuk bahan campuran jamu, sedangkan Sdr. HARTONO (DPO) berperan sebagai kepala gudang atau mandor yang mengawasi proses produksi jamu, dan setelah diproduksi selanjutnya Jamu Tawon Klanceng dan Jamu Cap Akar Daun diedarkan oleh terdakwa diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada saksi KHOIRU dengan daerah pemasaran di Yogyakarta dengan jumlah produk jamu yang didistribusikan sebanyak 100 (seratus) box @12 botol setiap bulannya dengan harga Rp 120.000,-

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu) perbox dengan perjanjian upah yang diberikan kepada saksi KHOIRU yaitu sebesar 5% dari penjualan, adapun jamu-jamu yang telah terjual selanjutnya uang hasil penjualannya dikirim oleh saksi KHOIRU kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA nomor rekening 3510330152 atas nama SUJIYO dan nomor rekening 3510472275 atas nama HARTONO.

2. Kepada saksi IIS SITI MARYAM dengan daerah pemasaran di Bandung, Jawa Barat, dengan jumlah jamu yang didistribusikan sebanyak 400 (empat ratus) box @12 botol setiap minggunya dengan harga jual rata-rata perbox Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) perboxnya dengan keuntungan saksi IIS SITI MARYAM sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perboxnya, adapun jamu-jamu yang telah terjual selanjutnya uang hasil penjualannya dikirim oleh saksi IIS SITI MARYAM kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA nomor rekening 3510472275 atas nama HARTONO.

- Bahwa Jamu Tawon Klanceng dan Jamu Cap Akar Daun yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa tersebut, diketahui mengandung bahan kimia obat Deksamethason dan Fenilbutazon, sesuai dengan Nota Dinas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor : PW.02.04.15A1.08.21.320 tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Nomor sample 21.096.002.10.04.0019 berupa Jamu Pegal Linu Husada Tawon Klanceng Botol Kaca 650 ml
2. Nomor sample 21.096.002.10.04.0020 berupa Jamu Dalam Botol Tanpa Label
3. Nomor sample 21.096.002.10.04.0021 berupa Jamu Dalam Dengan Segel Pada Tutup Botol
4. Nomor sample 21.096.002.10.04.0022 berupa Jamu Pegal Linu Husada Tawon Klanceng Botol Plastik 650 ml
5. Nomor sample 21.096.002.10.04.0023 berupa Jamu dari selang

Hasil pengujian seluruhnya TMS BKO (Paracetamol dan Deksamethason positif)

Dan Nota Dinas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor : PW.02.04.15A1.08.21.319 tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor sample 21.096.002.10.04.0016 berupa Jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ml, Hasil pengujian TMS BKO (Paracetamol, Deksamethason dan Fenilbutazon positif)
 2. Nomor sample 21.096.002.10.04.0020 berupa Serbuk Jamu Warna Kuning, Hasil pengujian MS
 3. Nomor sample 21.096.002.10.04.0021 berupa Serbuk Jamu Warna Kuning Dalam Ember, Hasil pengujian MS
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional Pasal 6 ayat (1), bahwa obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu
 - Dibuat dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
 - Memenuhi persyaratan farmakope herbal Indonesia atau persyaratan lain yang berlaku
 - Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan atau secara ilmiah
 - Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan

Berdasarkan Pasal 7 Permenkes RI No.007 tahun 2013 tentang Registrasi Obat Tradisional, yaitu obat tradisional dilarang mengandung

- a. Etil alcohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran.
- b. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetis berkhasiat sebagai obat
- c. Narkotik atau psikotropik; dan/atau
- d. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bimmo Ciptono Kuncoro, S.Farm., Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, Saksi bersama dengan beberapa Petugas yang merupakan Tim Pengawas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan pengawasan di sarana produksi yang terletak di Jalan Senopati RT 004 RW 005, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan pabrik atau gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 002 RW 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan rumah atau gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 002 RW 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat tugas nomor PD.03.01.64.642.07.21.152 tanggal 23 Juli 2021;
 - Bahwa pada waktu melakukan pengawasan, Saksi bertemu dengan salah satu pekerja yang bernama Jumadi dan ketika Saksi meminta untuk dibukakan gerbang, Jumadi melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian Saksi dan Tim berhasil masuk ke gudang sekira pukul 12.00 WIB untuk melakukan identifikasi dan pengamatan dan pada waktu pengawasan terhadap gudang tersebut, Saksi mengidentifikasi tumpukan dus jamu bertuliskan Jamu Jawa Asli Cap Tawon Klanceng yang tidak memiliki izin edar dan diduga mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) yang merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana bidang Kesehatan;
 - Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan pabrik yang beralamat di Jalan Senopati RT 004 RW 005, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Saksi menemukan barang-barang berupa:

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
1	Dus Kemasan Botol Cap Tawon Klanceng	550	ikat@20Pcs
2	Mesin conveyor penyegelan botol	2	unit
3	Selang pengisian larutan ke botol	1	unit

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
4	Tungku masak dan dandang berisi cairan	4	Tungku masak 10 dandang
5	Botol kosong	150	karung
6	Tutup botol	1	Dus
7	Segel tutup botol	1	Dus
8	Label botol	1	Dus
9	Kendaraan truk nomor polisi P 9568 VQ	1	Unit
10	Natrium benzoate	7	Sak
11	Citric acid	1	Sak
12	Gula tebu	10	Plastic besar merah
13	Ramuan/Simplisia	9	Karung
14	Serbuk Putih di dalam mangkuk	1	Bungkus
15	Segel Tutup Botol	3	Ikut
16	Perisa Super Quality Red Rose Brand	1	Botol
17	Botol kemasan jamu kosong	3	Botol
18	Sampel tutup botol jamu kaca	1	Bungkus
19	Label kemasan jamu	5	Ikut
20	Botol dari samping kualiti masak	1	Botol
21	Jamu tawon klanceng botol kaca	9	Botol
22	Sampel jamu dalam botol tanpa label	2	Botol
23	Sampel jamu dalam botol dengan segel pada tutup botol	1	Botol
24	Jamu tawon klanceng kemasan botol plastic	1	Botol
25	Serbuk putih dari ember warna hijau	2	Bungkus
26	Serbuk putih dari ember warna biru	1	Bungkus
27	Bahan tambahan pangan pemanis buatan campuran	1	Bungkus
28	Serbuk putih dari ember di tungku bagian pojok	1	Bungkus
29	Sampel jamu dari selang pengisian	6	Bungkus
30	Sampel cairan dari tungku 1	1	Bungkus
31	Sampel cairan dari tungku 2	1	Bungkus
32	Sampel cairan dari tungku 3	1	Bungkus
33	Sampel cairan dari tungku 4	1	Bungkus
34	Natrium benzoate	1	Sak

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
35	Citric acid	1	Plastik
36	Gula tebu	1	Plastik
37	Ramuan/Simplisia	1	Plastik

- Bahwa produk Tawon Klanceng Pegal Linu Husada yang Saksi temukan di sarana, tertulis pada kemasan NIE POM TR 143.676.881 dengan nomor bets JPL 3 JT;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan karena Saksi mengetahui adanya laporan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sarana produksi dan peredaran produk jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada dengan kode produksi JPL 3 JT yang mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta laporan dari masyarakat sekitar terkait sarana dan kegiatan produksi jamu yang diduga tanpa izin edar dan mengandung BKO (Bahan Kimia Obat);
- Bahwa produk Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada, TR 143676831 produksi CV Putri Husada Banyuwangi telah telah dicabut/dibatalkan nomor izin edarnya, dikarenakan terbukti mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) yaitu Fenilbutazon dan Deksametason berdasarkan hasil pengujian Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, Palangkaraya, Mataram dan Bandar Lampung. Pembatalan NIE sesuai dengan Surat Keputusan Pembatalan Persetujuan Pendaftaran Nomor HK.04.1.41.06.15.2848 tanggal 9 Juni 2015, produk tersebut juga telah masuk dalam daftar Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.11.15.5284 tanggal 30 November 2015;
- Bahwa selain produk Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada yang tidak memiliki izin edar dan izin produksi yang tidak memenuhi standar Kesehatan adalah produk jamu Akar Daun;
- Bahwa yang Saksi temukan di sarana adalah produk jamu berbentuk cair untuk dikonsumsi dalam bentuk botol dengan isi 800 (delapan ratus) mililiter;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan setelah rekan Saksi yang bernama Purnama Dwi Tistiyanto, S.Farm., Apt.;
- Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan berdasarkan laporan dari daerah yang memeriksa produk di pasaran;

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum pengawasan melakukan pemeriksaan produk di pasaran;
- Bahwa produk yang ditemukan di pasaran sama dengan produk yang ditemukan di lokasi pabrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kandungan Dexametason dalam produk yang Saksi temukan di pabrik;
- Bahwa Dexametason berbentuk serpihan;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan, pabrik masih dalam tahap persiapan produksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan apakah sudah pernah diedarkan di pasaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan produk jamu karena Terdakwa tidak memproduksi jamu;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Purnama Dwi Tistiyanto, S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap CV. Akar Daun Banyuwangi yang memproduksi Jamu Pegel Linu Cap Akar Daun pada tanggal 20 Mei 2021, pemeriksaan dilakukan sesuai alamat terdaftar pada dokumen Surat Persetujuan Pendaftaran yaitu di Dusun Sumber Ayu RT 03 RW 06, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap CV. Putri Husada Banyuwangi yang memproduksi jamu Tawon Klanceng akan tetapi Saksi pernah mendengar atau menerima laporan tentang temuan jamu Tawon Klanceng produksi CV. Putri Husada Banyuwangi oleh beberapa Unit Pelaksana Teknis BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) diantaranya dari BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Yogyakarta, Bandung, Palu, Palangkaraya, Mataram dan Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut lanjut terhadap laporan hasil uji produk jamu Pegal Linu Cap Akar Daun

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor izin edar POM TR 193629121 dengan Nomor Bets 55487952 yang mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) yaitu Dexamethasone;

- Bahwa bahan kimia Dexamethasone merupakan sintesis kimia murni;
- Bahwa produk dari CV. Akar Daun Banyuwangi seharusnya murni herbal tanpa ada campuran bahan kimia Dexamethasone;
- Bahwa efek yang ditimbulkan akibat mengonsumsi Dexamethasone dalam jangka waktu panjang adalah dapat mengakibatkan pembengkakan pada wajah serta gangguan fungsi hati dan ginjal;
- Bahwa pada produk dari CV. Akar Daun Banyuwangi sudah terdapat nomor izin edar POM TR 193629121;
- Bahwa nomor izin edar POM TR 193629121 masih terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai nomor izin edar produk jamu Pegal Linu cap Akar Daun akan tetapi pada tanggal 20 Mei 2021 melalui surat dari Ponijo Hadi kepada Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menyampaikan untuk memohon pembatalan nomor izin edar produk CV. Akar Daun Banyuwangi;
- Bahwa terdapat 5 (lima) produk obat tradisional yang dimohonkan oleh Ponijo Hadi untuk dibatalkan nomor izin edarnya yaitu:
 1. Pegal Linu (TR 193629121), kemasan Botol 150 (seratus lima puluh) mililiter dan 600 (enam ratus) mililiter;
 2. Penyehat Badan (TR 193627301), Kemasan Dus, Botol Kaca 600 (enam ratus) mililiter dan 150 (seratus lima puluh) mililiter, Botol Plastik 100 (seratus) mililiter dan 1.500 (seribu lima ratus) mililiter dan Sachet 100 (seratus) mililiter;
 3. Penyehat Badan (TR 19361171), Kemasan Dus Sachet 15 (lima belas) mililiter dan 100 (seratus) mililiter;
 4. Pegal Linu (TR 203639201), Kemasan Dus botol Plastik @100 (seratus) mililiter, 250 (dua ratus lima puluh) mililiter, 500 (lima ratus) mililiter dan 600 (enam ratus) mililiter;
 5. Penyehat Badan (TR 193631461), Kemasan Botol Plastik 100 (seratus) mililiter, 600 (enam ratus) mililiter dan 1.500 (seribu lima ratus) mililiter;
- Bahwa kelima produk yang dimohonkan dicabut izin edarnya tersebut pernah didaftarkan oleh CV. Akar Daun Banyuwangi ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Ponijo Hadi mencabut izin edar produk CV. Akar Daun;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2021 dan berdasarkan surat yang disampaikan Ponijo Hadi diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan pada tanggal 16 November 2020 telah menjual dan melakukan pengoperan hak kepada Terdakwa dengan bukti Perjanjian Pembayaran Pengoperan Hak CV. Akar Daun seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan pembayaran dibagi menjadi dua tahap, selanjutnya pengoperan hak tersebut juga tertuang dalam Akte Perjanjian Pengoperan (Peralihan) Hak Nomor 12 Tanggal 16 November 2020 melalui Notaris Firdaus Agus Dwi Lestari, SH., M.Kn.;
- Bahwa keterangan Ponijo Hadi, CV. Akar Daun terakhir kali memproduksi jamu sekitar 8 (delapan) bulan sebelum dilakukan pengoperan dan Saksi tidak mengetahui produksi jamu setelah dilakukan pengoperan CV. Akar Daun kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan yang terpisah dengan Bimmo Ciptono Kuncoro, S.Farm., Apt.;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan sampling di pasaran kemudian ada laporan dari daerah sehingga Tim Pusat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium, produk jamu dari CV. Akar Daun positif mengandung Dexamethasone;
- Bahwa efek yang ditimbulkan akibat mengonsumsi Dexamethasone dalam jangka waktu panjang adalah dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati dan ginjal;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta peralihan CV. Akar Daun karena Ponijo Hadi menyerahkan salinan Akta peralihan CV. Akar Daun kepada Saksi;
- Bahwa Pembeli CV. Akar Daun adalah Terdakwa karena ada nama Terdakwa pada Akta peralihan CV. Akar Daun dan kuitansi pembayaran;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pernah melakukan peringatan atau pembinaan kepada CV. Akar Daun;
- Bahwa masyarakat bisa mengetahui obat yang dilarang oleh Pemerintah melalui aplikasi yang sebelumnya harus didownload terlebih dahulu dan

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melalui siaran pers;

- Bahwa produk jamu yang diproduksi oleh CV. Akar Daun sudah diumumkan sebagai obat herbal yang dilarang;
- Bahwa BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memberitahukan pengumuman tersebut kepada CV. Akar Daun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Pembeli CV. Akar Daun adalah Hartono dan Terdakwa hanya sebagai perantara karena Hartono tidak kenal dengan Ponijo Hadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan produk jamu karena Terdakwa tidak memproduksi jamu;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Moh. Khayatudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) terkait dengan pabrik jamu yang tidak memiliki izin edar yang terletak di Jalan Senopati, Kelurahan Tapan Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang didatangi oleh Petugas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan pabrik tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pabrik tersebut memproduksi jamu sejak Hari Raya Idul Adha tahun 2020;
- Bahwa dahulu pabrik tersebut adalah tempat penggilingan padi milik Bapak Asiong dan berdasarkan keterangan dari Pak Keni Alias Meseni bahwa mandor pabrik tersebut adalah orang bernama Hartono;
- Bahwa karyawan pabrik jamu biasanya masuk kerja pada pagi hari dan menempatkan sepeda motornya di seberang pabrik jamu tepatnya di belakang toko milik bapak Sutoyo, akan tetapi pada waktu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berlangsung, karyawan pabrik melakukan produksi dengan menempatkan sepeda motornya di dalam bangunan pabrik jamu;

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan beberapa karyawan pabrik jamu yang domisilinya di sekitar lokasi pabrik jamu yaitu Devi dan Dian;
- Bahwa kegiatan pabrik biasanya dimulai pada siang hari sampai pada malam setiap hari, namun pada waktu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pertama ada aktivitas produksi yang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan pagi hari dan berlangsung selama 5 (lima) hari berturut-turut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana jamu yang diproduksi oleh pabrik tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa setelah memproduksi jamu, maka jamu akan diangkut oleh sebuah truk karena Saksi sering melihat truk tersebut keluar dan masuk pabrik jamu tersebut;
- Bahwa Pak Keni Alias Meseni yang merupakan Petugas keamanan pabrik dan sering berutang di warung milik Saksi;
- Bahwa keberadaan dan aktivitas pabrik jamu tersebut sangat mengganggu masyarakat, apabila produksi jamu sedang dilakukan, asap dan abu pembakaran sangat mengganggu, selain itu juga pabrik tersebut melakukan produksi dari sore sampai pagi hari, di mana terdapat sekitar 12 (dua belas) mobil truk yang lalu lalang melakukan pembongkaran botol pada malam hari sehingga mengganggu masa istirahat warga sekitar pabrik terutama pada waktu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), warga sangat khawatir dengan turunnya kesehatan karena kurang istirahat akibat aktivitas produksi jamu dari pabrik tersebut;
- Bahwa warga sekitar pernah melakukan protes/komplain kepada Pak Hartono dan pada waktu protes tersebut ada Pak Meseni alias Keni dan Kepala Dusun juga datang dan dicapai kesepakatan bahwa aktivitas produksi agar tidak dilakukan pada malam sampai dengan pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang memproduksi jamu di pabrik tersebut;
- Bahwa karyawan pabrik hanya datang di hari tertentu saja untuk kerja di pabrik;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Petugas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan sidak (inspeksi mendadak) di pabrik jamu tersebut karena Saksi juga ikut masuk ke pabrik jamu;
- Bahwa Barang yang ditemukan pada waktu Petugas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan sidak (inspeksi mendadak)

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karton dan jamu yang sudah jadi akan tetapi belum dikemas kedalam botol;

- Bahwa pada waktu Petugas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan sidak (inspeksi mendadak) tidak ada karyawan yang sedang bekerja di pabrik;
- Bahwa pada waktu Saksi masuk ke pabrik tersebut, pintu pabrik sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada waktu melakukan sidak (inspeksi mendadak) tersebut dibawa ke Polres;
- Bahwa truk yang Saksi sering lihat lalu lalang di pabrik juga disita karena salah satu Petugas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang Saksi sudah tidak ingat lagi namanya meminta Saksi untuk mencari tukang kunci karena kunci truk tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik truk tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah masuk ke pabrik jamu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek jamu yang diproduksi oleh pabrik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tapanrejo sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bersama dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI pada sarana pabrik atau gudang yang beralamat di Jalan Senopati, RT 04/RW 05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 1 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak ikut langsung kegiatan tersebut, Saksi hanya mendapatkan laporan dari Kepala Dusun Kedungdandang yang bernama Sutikno bahwa ada kegiatan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bersama dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI pada sarana di sarana tersebut dan melakukan penyitaan;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Nama Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tapanrejo, nama wajib pajak untuk pabrik atau gudang yang beralamat di Jalan Senopati, RT 04/RW 05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi adalah Bapak Dafid Chandra;
 - Bahwa Saksi pernah didatangi oleh orang yang menyewa pabrik atau gudang tersebut di rumah Saksi sekitar tahun 2020 akan tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi nama orang tersebut dengan ciri fisik yang Saksi ingat adalah orangnya masih muda, agak gemuk dan berkulit gelap, di mana orang tersebut meminta izin secara lisan kepada Saksi untuk melakukan produksi jamu, kemudian Saksi mengarahkan kepada Penyewa agar meminta izin lingkungan kepada warga sekitar dan mengajukan izin usaha, namun sampai dengan sekarang ini orang tersebut tidak pernah menyampaikan izin lingkungan kepada Saksi, selain itu Saksi juga mengarahkan agar Penyewa mempekerjakan warga sekitar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi pabrik atau gudang tersebut;
 - Bahwa Pabrik atau gudang tersebut dahulu digunakan oleh Pemiliknya sebagai tempat penggilingan padi, kemudian berhenti dan tidak ada aktivitas di pabrik atau gudang tersebut, lalu pada tahun 2020, pabrik atau gudang tersebut disewa oleh seseorang yang meminta izin kepada Saksi untuk memproduksi jamu;
 - Bahwa Penyewa tidak pernah menyampaikan izin kepada Saksi terkait dengan produksi jamu;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan dari Kepala Dusun terkait dengan sidak (inspeksi mendadak) dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Saksi tidak pernah mendatangi lokasi pabrik tersebut, Saksi hanya melakukan pengecekan ke lingkungan sekitar pabrik; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Eko Pujiwahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya pemesanan karton box, dimana Saksi sebagai marketing PT Prima Box;

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat pemesanan karena diambil langsung di pabrik oleh Pemesan;
- Bahwa Pelanggan memesan langsung ke pabrik dan untuk pembayaran dilakukan langsung untuk pesanan perorangan namun untuk perusahaan kami mengadakan kerjasama maka diberikan tenggang waktu, di mana pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rio Pamungkas karena sering memesan karton box di perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Rio Pamungkas sering memesan karton box untuk jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun, Rio Pamungkas pernah juga memesan karton box polos;
- Bahwa sebelumnya pesanan box untuk jamu merek Tawon Klanceng dilakukan oleh Pak Atut, kemudian dilimpahkan kepada Rio Pamungkas;
- Bahwa Rio Pamungkas memesan 12.000 (dua belas ribu) karton box setiap kali pemesanan;
- Bahwa Pak Atut memesan karton box sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Pak Atut dalam pabrik jamu tersebut;
- Bahwa Pak Atut biasanya memesan karton box seminggu sekali;
- Bahwa selain Pak Atut kemudian diganti oleh Rio Pamungkas, perusahaan di Banyuwangi yang juga pelanggan di perusahaan Saksi bekerja adalah pabrik ikan;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan barang bukti berupa karton box;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Pak Atut, Rio Pamungkas dengan Terdakwa;
- Bahwa semua pesanan diambil langsung di pabrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil pesanan di pabrik karena Saksi bukan di bagian pengiriman;
- Bahwa Pak aAut memberitahukan kepada Saksi bahwa pemesanan karton box akan diganti oleh Rio Pamungkas;
- Bahwa ukuran dan kualitas karton box yang dipesan Pak Atut dengan Rio Pamungkas adalah sama namun cetakan yang berubah-ubah dahulu berwarna merah kemudian diganti warna hijau, begitu juga untuk karton box polos ukuran juga tetap sama;
- Bahwa pada saat pengambilan karton box, bukti transfer ditunjukkan kepada Bagian Pengiriman;

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

6. Saksi Feby Mariana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan jamu milik Pak Atut yang bernama CV. Putri Husada sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 ketika ijin usaha jamu habis atau berakhir pada tahun 2015;
- Bahwa CV. Putri Husada memproduksi jamu pegal linu merek Tawon Klanceng;
- Bahwa ijin usaha jamu berakhir karena peraturan baru dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang mana sebelum 2015 adalah ijin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional) berubah menjadi ijin UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional) dan ijin tidak dapat diperbaharui lagi
- Bahwa setelah ijin usaha jamu berakhir, CV. Putri Husada tidak memproduksi jamu pegal linu merek Tawon Klanceng lagi;
- Bahwa setelah ijin usaha jamu berakhir, CV. Putri Husada beralih kepemilikan menjadi milik Terdakwa karena Saksi pernah membaca surat keterangan yang ada cap notarisnya;
- Bahwa setelah CV. Putri Husada beralih kepemilikan, Saksi tidak mengetahui tentang ijin usaha jamu tersebut;
- Bahwa Saksia digaji sejak tahun 2009 tapi pengurusan perijinan dilakukan pada tahun 2010, di mana Saksi menandatangani kerjasama di Notaris dengan Pak Warno sebagai Direktur perusahaan;
- Bahwa pabrik memproduksi jamu sejak tahun 2010 sampai dengan 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui operasional perusahaan, hanya ijin Apoteker milik Saksi digunakan oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peralihan CV. Putri Husada dari Pak Atut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peralihan CV. Putri Husada dari pegawai Saksi yang bernama Ika;
- Bahwa setelah ijin usaha jamu CV. Putri Husada berakhir, saksi bekerja di CV Tirta Sakti yang bergerak di bidang jamu juga;

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beralih kepemilikan, Saksi hanya mendengar desas desu bahwa yang mengelola CV. Putri Husada adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti peralihan CV. Putri Husada;
- Bahwa Saksi mengetahui CV. Putri Husada memproduksi jamu cair merek Tawon Klanceng dari media sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke pabrik jamu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat peredaran jamu merek Tawon Klanceng;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk memenuhi panggilan Pak Atut yang tidak bisa hadir karena sakit sehingga Pak Atut menyuruh Saksi untuk menjelaskan kepada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Apoteker yang mengurus perijinan CV. Putri Husada;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam komposisi jamu, hanya ijin Apoteker milik Saksi digunakan oleh perusahaan;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak dilibatkan dalam komposisi jamu, maka Saksi membuat perjanjian dengan Pak Atut bahwa Saksi tidak bertanggung jawab atas komposisi jamu yang diproduksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa terkait dengan produksi jamu;
- Bahwa seharusnya Apoteker bertanggung jawab terhadap komposisi dalam produk jamu, akan tetapi pada waktu Pak Atut memproduksi jamu merek Tawon Klanceng, Saksi tidak dilibatkan dalam komposisi jamu;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2018 sebagai sales jamu Pak Atut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam produksi jamu, hanya sebagai sales jamu;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Atut Yunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai mantan sales freelance dari produk Tawon Klanceng yang diproduksi oleh CV Putri Husada untuk dijual atau dipasarkan kembali. Terdakwa menjadi sales hingga CV Putri Husada berhenti untuk produksi, Saksi mengetahui Rio Pamungkas sebagai saudara dari Terdakwa dan memiliki pabrik karamel;
- Bahwa CV Putri Husada didirikan oleh saksi sendiri, sedangkan untuk perizinannya diurus oleh Apoteker CV Putri Husada, seingat Saksi pada tahun 2010, Saksi mendirikan CV Putri Husada dan Akta pendirian sudah tidak Saksi simpan dan tidak Saksi temukan lagi saat ini. Untuk alamat resmi dari CV Putri Husada di Dusun Krajan, RT02, RW04, Desa Tapanrejo, Banyuwangi dan produk yang diproduksi hanya jamu merek Tawon Klanceng;
- Bahwa CV Putri Husada hanya melakukan aktivitas produksi sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun sampai dengan kira-kira tahun 2014 dan hanya di alamat yang terdaftar yaitu di Dusun Krajan, Desa Tapanrejo, tidak pernah berpindah alamat;
- Bahwa CV Putri Husada melakukan produksi jamu Tawon Klanceng sejak tahun 2011 dengan surat izin usaha IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional) resmi yang dikeluarkan izinnya sekitar tahun 2011;
- Bahwa Apoteker Saksi yang bernama Feby Mariana, menginformasikan adanya pencabutan izin yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada tanggal 9 Juni 2015, sepengetahuan saksi, produk Jamu Tawon Klanceng banyak yang memalsukan namun saksi tidak melaporkan hal tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan saksi berhenti untuk memproduksi produk jamu dengan merek Tawon Klanceng karena saksi merasa banyak tekanan dari usaha jamu ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan sales CV Putri Sejati, namun karena ada ketidakcocokan antara Terdakwa dengan pemilik CV Putri Sejati, selanjutnya Terdakwa bergabung dengan CV Putri Husada sebagai sales jamu Tawon Klanceng;
- Bahwa Saksi tidak mengingat sejak kapan Terdakwa bergabung ke CV Putri Husada;
- Bahwa setelah CV. Putri Husada berhenti produksi seingat saksi Terdakwa pernah menemui saksi untuk meminta agar pengelolaan CV. Putri Husada dilakukan olehnya. Namun saat itu saksi tidak mau, karena saksi sering mendengar bahwa Terdakwa yang memalsukan jamu Tawon Klanceng dan melakukan produksi di tempat lain. Tapi

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa terus mendesak dan menekan saksi, maka seingat saksi pada sekitar tahun 2019 akhirnya saksi mengalihkan CV. Putri Husada kepada Terdakwa dengan dicatatkan pada Notaris Yudha Aria Bima. Selanjutnya untuk menjaga nama saksi tidak digunakan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang melanggar hukum, maka saksi minta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang menegaskan bahwa segala tanggung jawab yang berkaitan dengan CV. Putri Husada menjadi tanggung jawab Terdakwa dan bukan tanggung jawab Saksi lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait aktivitas Terdakwa sejak pengoperan hak CV Putri Husada;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rio Pamungkas yang merupakan saudara dari Terdakwa dan Saksi mengetahui sebagai Produsen karamel serta bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hartono;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Sonny Agus Setiawan sebagai teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas Terdakwa, namun Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa beberapa kali pernah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jamu Tawon Klanceng beredar di wilayah Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumater, sedangkan untuk daerah yang lain, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi H. Ponijo Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa CV. Akar Daun merupakan usaha jamu yang saksi lakukan sejak tahun 1984 dengan nama UD. Akar Daun yang kemudian pada tahun 2018 saksi ubah nama menjadi CV. Akar Daun. Kemudian pada tahun 2020, CV. Akar Daun dilakukan pengoperan hak kepada Terdakwa;
- Bahwa CV Akar Daun memproduksi obat tradisional dengan merek Pegal Linu dan Penyehat Badan dengan total ada 5 (lima) produk yang Saksi produksi dan Saksi daftarkan di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan merek Akar Daun untuk pegal linu dengan 2



(dua) jenis volume dan merek Akar Daun untuk penyehat badan dengan 3 (tiga) jenis volume;

- Bahwa ada banyak oknum yang mendatangi Saksi untuk meminta sejumlah uang sehingga cukup menyulitkan Saksi, sehingga Saksi menghentikan produksi obat tradisional merek Akar Daun yaitu sekitar bulan Maret tahun 2020 dan juga karena keluarga Saksi tidak ada yang mau meneruskan usaha milik Saksi tersebut, selanjutnya karena didatangi seseorang yang mengaku sebagai utusan Terdakwa yang menyampaikan bila CV Akar Daun tidak segera dioper akan ada masalah bila digunakan orang lain secara illegal, maka pada tanggal 16 November 2020 Saksi melakukan pengoperan hak atas CV. Akar Daun dihadapan Notaris Firdaus Agus Dwi Lestari, SI-I., M.Kn. kepada Terdakwa yang dibuat atas nama Hartono dan Jaenal Abidin. Yang menurut pengakuan Terdakwa akan melakukan produksi sendiri atas produk CV. Akar Daun;
- Bahwa awalnya saksi meminta harga sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) akan tetapi setelah tawar menawar langsung dengan Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran atas pengoperan hak CV Akar Daun sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan secara cash/tunai pada waktu penandatanganan di Notaris bersama-sama dengan Terdakwa, Hartono dan Jaenal Abidin yang datang ke rumah Saksi. Terdakwa menyanggupi akan melakukan pelunasan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan mobil bekas. Mobil bekas pertama dihargai Terdakwa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2021 dan mobil kedua sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sekitar Oktober 2021, kemudian Saksi langsung menjual mobil tersebut dan Saksi menerima pembayaran atas mobil pada kenyataannya lebih murah dari harga yang disebutkan Terdakwa yaitu masing-masing hanya seharga Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Terdakwa juga melakukan sewa atas tempat produksi saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dihitung sebagai pembayaran ketiga sekitar akhir bulan Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pembayaran mulai dari awal sampai yang terakhir selalu diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi baik berupa mobil bekas maupun uang tunai;
- Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2021, Saksi H. Ponijo Hadi mengajukan permohonan pembatalan nomor izin edar kepada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk 5 (lima) produk merek Akar Daun yang terdaftar atas nama Saksi H. Ponijo Hadi yaitu Pegal Linu (TR 193629121), Penyehat Badan (TR 93627301), Penyehat Badan (TR 93631171), Pegal Linu (TR 203639201) dan Penyehat Badan (TR 193631461) karena Saksi H. Ponijo Hadi mengetahui bahwa CV Akar Daun yang telah dijual oleh Saksi H. Ponijo Hadi telah memproduksi jamu menggunakan bahan obat;
- Bahwa akibat permohonan pembatalan nomor izin edar untuk 5 (lima) produk merek Akar Daun tersebut, Terdakwa menagih semua pembayaran untuk peralihan CV Akar Daun kepada Saksi H. Ponijo Hadi karena izin edar merek Akar Daun sudah tidak berlaku atau mati, sehingga Saksi H. Ponijo Hadi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang membeli CV Akar Daun adalah Hartono dan Terdakwa hanya mengenalkan Hartono kepada Musa dan Saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa mengenai pengoperan/ pengalihan Hak atas CV Akar Daun, dilakukan pada 16 November 2020 di rumah Ponijo Hadi, dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Rio Pamungkas, Jaenal Abidin, Hartono, Ponijo Hadi dan Notaris Firdaus Agus Dwi Lestari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama Terdakwa adalah tetangga desa Saksi, Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di sawah kemudian akhirnya kenal;

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dahulu bekerja sebagai sopir Damri, selanjutnya berdasarkan cerita Terdakwa sendiri bahwa dia pernah bekerja di perusahaan jamu dan saat ini memiliki produksi jamu Tawon Klanceng yang dibeli dari Bapak Atut yang menjadi pemilik sebelumnya;
- Bahwa Saksi ikut Pak Ponijo Hadi dari sejak tahun 1992, karena Saksi bekerja di CV. Akar Daun milik Pak Ponijo Hadi hingga sekitar tahun 2020 saat CV. Akar Daun dijual ke Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar dari teman-teman Saksi bahwa Pak Ponijo Hadi sedang bimbang untuk menjual CV Akar Daun, kemudian Saksi menawarkan pada Terdakwa bila berminat untuk membeli CV. Akar Daun, selanjutnya Saksi diminta Terdakwa untuk menanyakan harga jualnya kepada Pak Ponijo Hadi, awalnya Pak Ponijo Hadi menawarkan harga sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), selanjutnya ditawarkan menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), oleh karena tawar menawar harga sudah disepakati, selanjutnya Saksi mengenalkan Terdakwa ke Ponijo Hadi, dengan membawa Ponijo Hadi ke rumah Terdakwa, kemudian langsung mendatangkan Notaris Firdaus Agus Dwi Lestari dan sepakat harga pengalihan merk CV Akar Daun setelah ada penawaran kembali seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 16 November 2020;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli merek CV Akar Daun, Terdakwa sudah sering memborong produk jamu Tawon Klanceng dari Pak Atut, namun setelah jamu Tawon Klanceng dibeli, berdasarkan cerita Terdakwa dan juga anak buah Terdakwa dan produksinya dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang tempatnya sering pindah-pindah, di mana salah satu tempat produksinya yaitu di Desa Rejoagung, sarana yang dilakukan penindakan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan Bareskrim Polri dengan alamat di Dusun Sumberagung Nomor 29, RT02, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saat CV. Akar Daun dibeli oleh Terdakwa, beberapa teman Saksi memesan jamu Pegal Linu merek Akar Daun kepada Saksi, termasuk juga jamu Tawon Klanceng, selanjutnya Saksi langsung menghubungi Terdakwa, biasanya Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil jamu di pabrik di Dusun Sumberagung Nomor 29, RT02, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, dan di pabrik

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi bertemu dengan Susiyanto yang bekerja pada Terdakwa sebagai mandor pabrik tersebut;

- Bahwa produk jamu yang Saksi dapat dari Terdakwa, diedarkan ke banyak daerah seperti Surabaya, Malang dan Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui distributor Yogyakarta yang bernama Khoiru, Saksi kenal dengan Khoiru sejak lama sebagai tetangga Saksi di Srono. Khoiru juga berbisnis di bidang jamu dari Yogyakarta dan Saksi yang mengenalkan Khoiru ke Terdakwa, di mana produk jamu Tawon Klanceng dari Terdakwa juga pernah Saksi kirimkan ke Khoiru berdasarkan permintaan dari Khoiru yang biasanya dipesan oleh Khoiru adalah produk jamu Akar Daun dan Tawon Klanceng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tempat produksi jamu di pabrik dengan alamat di Dusun Sumberagung Nomor 29, RT02, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi telah dibeli oleh Terdakwa dan saksi mengambil produk jamu Tawon Klanceng dan Akar Daun di pabrik tersebut;
- Bahwa Khoiru selalu memesan jamu ke Terdakwa melalui Saksi;
- Bahwa pemesanan yang melalui Saksi, untuk Tawon klanceng 50 (lima puluh) dus dan Akar Daun 200 (dua ratus) dus, kalau untuk Tawon Klanceng dengan harga sekitar Rp81.000,00 (delapan puluh satu rupiah) sampai dengan Rp82.000,00 (delapan puluh dua rupiah) per dus dengan isi 12 (dua belas) botol dan untuk Akar Daun dengan harga sekitar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam rupiah) sampai dengan Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan rupiah) per dus dengan isi 12 (dua belas) botol, di aman untuk setiap dus Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran jamu dilakukan secara transfer dari Pemesan kepada Saksi dan Saksi membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil jamu di pabrik dengan alamat di Dusun Sumberagung Nomor 29, RT02, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi melalui Susiyanto alias Anto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rio Pamungkas yang merupakan saudara sepupu Terdakwa, Rio Pamungkas juga bergerak di bidang jamu sejak lama, sepengetahuan Saksi sejak Saksi bekerja di CV. Akar Daun saat masih milik Pak Ponijo Hadi saksi pernah membeli karamel untuk bahan produksi jamu dari Rio Pamungkas;

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi David Chandra Alias Asiong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi sebagai pedagang yang menjual barang-barang untuk pertanian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kegiatan yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada pabrik/gudang yang berlokasi di Jalan Senopati, RT04, RW05, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Pemilik pabrik/gudang yang berlokasi di Jalan Senopati, RT04, RW05, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi adalah Saksi, di mana sejak 10 Maret 2020, pabrik/gudang tersebut disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan harga sewa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan bukti sewa berupa kuitansi tertanggal 14 Februari 2020, yang mana Penyewa baru membayar uang muka/DP (Down Payment) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sering membeli obat-obat untuk pertanian di toko saksi sejak 2 (dua) tahun terakhir, Terdakwa menanyakan terkait gudang milik Saksi dan karena gudang tersebut tidak digunakan, maka Saksi menyewakan gudang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati sarana tersebut, yang saksi ketahui disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan di pabrik tersebut;
- Bahwa saksi tidak melengkapi sarana/gudang tersebut dengan fasilitas cctv, Saksi hanya menyediakan daya listrik sebesar 450 (empat ratus lima puluh) VA karena hanya untuk kebutuhan menyalakan lampu pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemasangan daya listrik yang baru atas nama Pabrik Selep yang tertulis pada meteran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi sarana pabrik/gudang tersebut setelah disewakan;

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Dian Mariyana Alias Dian Mariana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum tanggal 1 Agustus 2021, Saksi bekerja sebagai karyawan di bagian pengisian botol jamu;
- Bahwa Saksi bertugas mengisi botol-botol dengan cairan jamu yang keluar dari selang, di mana botol-botol tersebut sudah disusun dalam keranjang sekitar 15 (lima belas) botol dan setelah botol terisi hingga leher botol, maka karyawan lain akan menutup mulut botol, kemudian Saksi menyusun botol-botol yang sudah diisi kedalam kardus;
- Bahwa Saksi mendapat arahan dari Pegawai lama dan sistem bekerja secara borongan, di mana setiap kali produksi kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) drum per hari, paling sedikit 30 (tiga puluh) drum dan paling banyak 80 (delapan puluh) drum per hari. Dari 30 (tiga puluh) drum, bisa menghasilkan 700 (tujuh ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) kardus, apabila ada produksi lebih maka jam kerjanya hingga malam hari;
- Bahwa jamu yang sering diproduksi adalah Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada namun saksi pernah beberapa kali memproduksi jamu Pegal Linu merek Akar Daun;
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja selama produksi sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui lowongan pekerjaan di pabrik/gudang tersebut dari tetangga sekitar, kemudian Saksi datang ke pabrik/gudang tersebut dan Saksi diarahkan ke Pak Meseni alias Keni untuk bertemu dengan Pak Hartono dan Pak Hartono yang menyetujui saksi bekerja di pabrik karena Saksi tinggal di sekitar pabrik, dengan gaji sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, Saksi masuk kerja dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali dan terkadang Saksi mendapat informasi dari Pak Meseni alias Keni terkait pada waktu produksi jamu libur;
- Bahwa Saksi melihat dari rumah terkait kegiatan yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada sarana gudang/pabrik jamu yang berlokasi di Jalan Senopati, RT04, RW05,

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 1 Agustus 2021 dan pada waktu itu, Saksi tidak bekerja di pabrik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, gudang tersebut dahulunya merupakan pabrik penggilingan padi/selep miiik Asiong atau Asong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penyewa gudang/pabrik tersebut;
- Bahwa Pak Hartono sebagai atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan dan memerintahkan pemasangan CCTV dan penambahan daya listrik pabrik/gudang akan tetapi Saksi pernah diberi tahu bahwa CCTV itu untuk mengontrol karyawan saat bekerja agar tidak berisik;
- Bahwa selama bekerja dan selama produksi, karyawan tidak diperbolehkan membawa handphone, terkadang juga tiba-tiba diliburkan tanpa alasan yang jelas, serta pada saat produksi ada area belakang tertutup yang berisi banyak drum dan tampungan jamu untuk disalurkan melalui selang dimana karyawan tidak diperbolehkan masuk;
- Bahwa prosedur pembuatan jamu dimulai dari peracikan jamu oleh orang tertentu di ruangan terpisah, yang tidak boleh sembarang orang masuk. Kemudian dari ruang tersebut, terdapat pipa yang mengalirkan cairan jamu berwarna coklat bening, ke ruang pengisian botol. Di ruang pengisian botol ini, Saksi mengisikan cairan dari pipa tersebut, ke dalam botol-botol kosong yang terkadang juga masih kotor, setelah pengisian dilakukan penutupan botol oleh karyawan laki-laki, kemudian dilakukan pelabelan dan dilakukan penyegelan tutup botol, kemudian pemasangan label digunakan dengan alat conveyor selanjutnya botol-botol yang sudah berlabel dan diisi jamu dimasukkan ke dalam 1 (satu) dengan isi 12 (dua belas) botol, kemudian dus dikumpulkan dan diangkat ke dalam truk;
- Bahwa Saksi sering melihat truk keluar masuk untuk membawa jamu tersebut keluar dari pabrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wilayah peredaran jamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengedarkan jamu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi Rio Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengenal Hartono kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, sekitar akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Hartono yang bergerak di bidang ekspedisi jasa angkutan kemudian di bidang jamu CV Putri Husada, yang awalnya CV Putri Husada dimiliki oleh Atut Yunawan, kemudian Saksi diminta oleh Hartono untuk mencari dan memesan bahan kemas karton jamu untuk produk jamu yang diproduksi oleh Hartono;
- Bahwa hubungan kerja Saksi dengan Hartono adalah Hartono memesan karton yang bertuliskan jamu tawon klanceng dan jamu akar daun melalui Saksi, kemudian Saksi memesan karton box ke PT Prima Box, setelah Saksi melakukan pemesanan, Saksi menghubungi Hartono kemudian Hartono menginformasikan kepada saksi nomor plat truk yang akan digunakan untuk mengangkut karton beserta nama sopir dan nomor teleponnya, selanjutnya Saksi sampaikan info tersebut kepada PT Prima Box. Kemudian PT Prima Box mengirimkan karton tersebut melalui truk ekspedisi yang telah disiapkan oleh Hartono dan tujuan pengantaran karton tersebut hanya diketahui oleh Hartono;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari Hartono yaitu per pcs karton kurang lebih Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa Hartono sekali pesan 9.000 (sembilan ribu) sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) pcs per karton, rata-rata dalam 1 (satu) bulan dilakukan 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pemesanan karton;
- Bahwa Hartono memesan karton melalui Saksi, kurang lebih setahun, sekitar mulai awal tahun 2021 dan terakhir pesan sekitar bulan September tahun 2021;
- Bahwa awal mulanya pemesanan karton dibayar secara tunai, namun untuk pemesanan selanjutnya dibayar secara menyicil dan ada yang dibayar secara tunai dan transfer, namun sebagian besar melalui transfer;
- Bahwa saksi mengetahui Hartono memproduksi jamu tawon klanceng di Jalan Senopati, RT04, RW 05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT Prima Box menjual karton dari karyawan Pak Atut Gunawan;
- Bahwa selain pemesanan karton, Hartono pernah membeli mobil kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pembelian mobil Innova Diesel tahun 2012 dengan harga sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), kedua Innova Reborn tahun 2016 dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), ketiga Pajero tahun 2018 dengan harga Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang dibayar secara transfer dan diangsur dengan waktu pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan dan mobil yang dibeli tersebut diambil ke rumah saksi, kemudian Hartono meminta bantuan kepada saksi juga untuk membayarkan listrik pabrik selep (penggilingan padi) dengan alamat Jalan Senopati, RT04, RW 05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi melalui m-banking kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai alamat pengiriman karton yang dipesan oleh Hartono kepada Saksi, hanya Hartono yang mengetahui dan mengatur mengenai alamat tempat pengiriman karton;
- Bahwa Hartono pernah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi, sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pembelian bahan, namun Saksi tidak mengetahui bahan apa saja yang dibeli;
- Bahwa Saksi tidak menerima bunga atas pinjaman uang dari Hartono;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil, di mana istri Terdakwa adalah kakak sepupu saksi
- Bahwa selain hubungan saudara, Saksi juga sering melakukan peminjaman uang kepada Terdakwa, tidak ada hubungan bisnis lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah menjadi sales produk jamunya milik Pak Atut Yunawan, dan pada saat itu Hartono memiliki usaha jasa angkut ekspedisi, seperti halnya Terdakwa menggunakan jasa ekspedisi milik Hartono untuk keperluan angkut produk jamu milik Pak Atut Yunawan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir Damri sekitar sebelum tahun 2010 kemudian Terdakwa ikut bekerja dengan saudaranya Pak Atut

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunawan yang bernama Pak Yudi yang juga bergerak di bidang jamu merek kunci mas selanjutnya Terdakwa juga ikut bekerja dengan Pak Atut Gunawan dan terakhir Terdakwa ikut bekerja dengan Hartono di bidang jamu merek Tawon Klanceng;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales produk Jamu Tawon Klanceng, baik saat ikut bekerja dengan Pak Atut maupun dengan Hartono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pabrik jamu yang berada di Jalan Senopati, RT04, RW05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dan Dusun Sumberagung Nomor 29, RT02, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi serta Dusun Sumberagung, RT003, RW004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pabrik-pabrik tersebut bukan milik Terdakwa, Saksi hanya mengetahui Terdakwa mendirikan pabrik jamu di dekat rumah Terdakwa di Desa Sumbersewu yang sampai saat ini belum memiliki izin sehingga belum melakukan produksi jamu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pabrik yang berada di Jalan Senopati, RT04, RW 05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dan Dusun Sumberagung Nomor 29, RT02, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi disewa oleh Hartono, sedangkan saksi tidak mengetahui pemilik gudang yang berada di Dusun Sumberagung RT 03 RW 04 Desa Rejoagung Kec. Srono Kab. Banyuwangi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi Sonny Agus Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa terkait jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak berijin yaitu jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun;
- Bahwa berawal dari Terdakwa minta tolong kepada Saksi melalui Pak Sujiyanto karena 2 (dua) orang pegawai yang salah satunya bernama Pak Gianto ditangkap oleh Tim Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri pada bulan November atau Desember 2018, yang mana 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditangkap tersebut merupakan pegawai dari Pak Atut Yunawan sebagai pemilik jamu sebelumnya. Saksi, Pak Sujiyanto dan Rio Pamungkas adalah donatur panti asuhan, di mana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Rio Pamungkas adalah sales jamu Pak Atut Yunawan, kemudian Saksi sebagai Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Banyuwangi meminta rekomendasi kepada Pak Moeldoko sebagai Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) untuk penangguhan penahanan terhadap 2 (dua) orang tersebut. Setelah adanya penangguhan penahanan, Terdakwa dan Rio Pamungkas mengajak Saksi untuk kerjasama, kemudian Terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk memproduksi jamu karena Pak Atut Yunawan sudah tidak mau memproduksi jamu karena berisiko, Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa jamu mengandung Bahan kimia berbahaya, Saksi hanya mengetahui bahwa ijin jamu dicabut oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat ijin dicabut oleh BPOM karena Saksi diperlihatkan surat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin mengakuisisi perusahaan jamu milik Pak Atut Yunawan;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi pada bulan Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa minta tolong Saksi untuk mengurus izin di BPOM, Saksi minta tolong Pak Moeldoko untuk memberikan rekomendasi perpanjangan izin jamu dan membawa rekomendasi tersebut ke BPOM, kemudian Saksi bertemu Bu Peni yang menjelaskan kepada Saksi bahwa jamu mengandung bahan kimia berbahaya yang apabila dikonsumsi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akan mengalami kerusakan fungsi ginjal dan hati, pembengkakan dan gagal jantung dan orang yang mengonsumsi jamu tersebut adalah orang yang tidak mampu karena harga jamunya murah;
- Bahwa jamu per botolnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Jamu mengandung dexamethasone dan fenilbutazon, sehingga meminum jamu, tubuh terasa sehat tapi efeknya berbahaya bila dikonsumsi dalam jangka panjang;
- Bahwa setelah mengetahui jamu mengandung bahan kimia berbahaya, Saksi memutuskan untuk mengambil modal Saksi, yang membuat

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Rio Pamungkas menjadi renggang, karena Saksi berpikir bahwa apabila jamu tersebut terus diproduksi maka akan merugikan banyak orang banyak;

- Bahwa sejak Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sampai dengan Saksi mendapatkan informasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bahwa jamu mengandung bahan kimia berbahaya, Terdakwa dan Rio Pamungkas sudah memproduksi jamu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada waktu penggerebekan, informasi sudah bocor sebelumnya, masih ada beberapa jamu yang dalam kemasan dan ada beberapa dus kosong, pada waktu BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan penggerebekan di salah satu gudang di Rejoagung ada banyak dus yang berisi jamu dalam botol, akan tetapi gudang dijaga ketat dan petugas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) diusir karena tidak membawa penetapan penyitaan dari pengadilan dan Terdakwa menyuruh preman untuk menumpahkan semua jamu yang ada di gudang tersebut;
- Saksi sering ke pabrik untuk melihat produksi jamu;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 dipercaya oleh Pak Atut bekerja sebagai sales Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada, di mana sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai sopir Damri dan sebagai Sopi Damri, Terdakwa memiliki banyak langganan berdasarkan cerita dari Terdakwa, Terdakwa pernah mengatakan bahwa telah menyerahkan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar Terdakwa menjadi satu-satunya sales dari Tawon Klanceng;
- Bahwa saksi mengenal Hartono sekitar tahun 2019 akhir. Saudara Hartono adalah seseorang yang dibayar oleh Terdakwa dengan peran sebagai kepala gudang atau mandor;
- Bahwa Hartono bekerja pada Terdakwa dengan peran sebagai kepala gudang atau mandor. Kemudian berdasarkan rapat dengan Terdakwa dan Rio Pamungkas, nama Hartono bersama-sama dengan Jaenal Abidin akan dipakai namanya dalam CV Putri Husada yang memproduksi Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada untuk menghindari adanya permasalahan hukum. Atas inisiatif Terdakwa dan Rio Pamungkas kemudian dibuatkan surat pernyataan bahwa kepemilikan asset CV Putri Husada bukan milik Hartono dan Jaenal Abidin agar tidak ada klaim atas kepemilikan dari Hartono dan Jaenal Abidin di kemudian hari;

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pabrik yang terdapat Jalan Senopati, RT04, RW 05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi merupakan pabrik yang disewa Oleh Terdakwa selama 2 (dua) tahun. Sedangkan sarana yang terletak di Dusun Sumberagung Nomor 29, RT02, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi merupakan rumah yang dibeli oleh Terdakwa dari Susiyanto untuk melakukan produksi. Sarana yang terletak di Dusun Sumberagung, RT003, RW004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi merupakan tanah yang disewa oleh Terdakwa sebagai Gudang;
- Bahwa Saksi sering diajak rapat oleh Terdakwa dan Rio Pamungkas di hotel seperti di Hotel Surya, di mana Terdakwa menyatakan bahwa harus melakukan produksi pada 2 (dua) atau 3 (tiga) tempat sehingga apabila ada penggerebekan, maka produksi tetap dapat dilaksanakan di tempat lain dan itulah alasan mengapa produksi dilakukan di Jalan Senopati, RT04, RW 05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, di Dusun Sumberagung Nomor 29, RT02, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan Dusun Sumberagung, RT003, RW004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi pernah mendatangi pabrik yang beralamat di Jalan Senopati, RT04, RW 05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi pada saat pembelian mesin conveyor dan pada saat itu produksi sedang berjalan dimana ada yang memasak jamu dengan menggunakan tungku-tungku kemudian campuran tersebut didiamkan 1 (satu) malam di dalam drum biru kemudian dimasukkan kedalam botol dengan menggunakan selang, setelah itu ditutup dan diberi tabel setelah itu dimasukkan ke dalam kersakan karton yang berisi jamu siap kirim kemudian dimasukkan kedalam truk untuk dilakukan pemindahan ke truk lain melalui ekspedisi;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi pabrik di Dusun Sumberagung Nomor 29, RT02, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan di sarana ini dilakukan proses produksi jamu yang sama dengan sarana yang berada di Jalan Senopati, RT04, RW 05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana pabrik Jalan Senopati, RT04, RW 05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dan Dusun Sumberagung Nomor 29, RT02, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi sama-sama dimanfaatkan untuk memproduksi jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada dan jamu Pegal Linu merek Akar Daun;
- Bahwa biasanya tempat produksi tersebut dimanfaatkan secara bergantian dimana apabila kegiatan produksi sedang dilakukan di Tapanrejo maka produksi tidak dilakukan di Rejoagung dan sebaliknya kecuali pemesanan sedang tinggi maka produksi dilakukan secara bersama-sama, sedangkan untuk sarana di Dusun Sumberagung, RT03, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan atau gudang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengalihan CV. Putri Husada kepada Terdakwa dikarenakan Pak Atut yang merupakan pemilik sebelumnya tidak mau lagi berurusan dengan hukum setelah ada masalah dengan Mabes Polri, yang mana Terdakwa membeli CV Putri Husada yang memproduksi jamu merek Tawon Klanceng dengan harga sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli CV Akar Daun dari Bapak H. Ponijo pada tahun 2020 ketika Saksi masih bekerja sama dengan Terdakwa, di mana pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang tunai, mobil Civic merah dan mobil Fortuner silver;
- Bahwa CV. Putri Husada dan CV. Akar Daun dioper atau dialihkan kepada atas nama Hartono agar Terdakwa tidak terkena urusan hukum;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Rio Pamungkas sebagai pemilik pabrik jamu merek Tawon Klanceng Pegal Linu Husada dan Jamu Pegal Linu merek Akar Daun, dimana Terdakwa berperan sebagai Sales yang bertugas mempromosikan serta mengedarkan produk tersebut, sedangkan Rio Pamungkas sebagai Pembeli atau Penyedia bahan baku atau bahan kemasan dan BKO (Bahan Kimia Obat) dan Hartono bertugas sebagai Penanggung jawab gudang atau mandor yang mengawasi proses produksi dan karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi dari masing-masing orang tersebut karena sebelumnya Saksi bergabung dengan Terdakwa dan Rio Pamungkas sebagai Investor, pada waktu Saksi belum mengetahui

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung bahan kimia obat dan hanya mengetahui bahwa jamu tersebut tidak memiliki izin edar;

- Bahwa jamu pegal linu Husada diedarkan ke seluruh Indonesia, untuk Distributor terbesar sepengetahuan Saksi terdapat di Bekasi, Bandar Lampung, Jawa Barat dan Kalimantan Timur;
- Bahwa produk jamu yang sudah diproduksi biasanya dibawa menggunakan truk dari tempat produksi kemudian dipindahkan ke truk lainnya dengan menggunakan ekspedisi untuk disalurkan ke Distributor jamu yang melakukan pemesanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Distributor yang mengedarkan jamu Tawon Klanceng Pegel Linu Husada dan jamu Pegal Linu Cap Akar Daun, karena Terdakwa sangat tertutup terkait hal tersebut, Saksi hanya mengetahui orang yang bernama Khoiru yang mengedarkan jamu Tawon Klanceng Pegel Linu Husada dan jamu Pegal Linu Cap Akar Daun karena Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus perkara Khoiru yang berurusan dengan BBPOM di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti dokumen tentang CV. Akar Daun tentang keterlibatan Terdakwa, Rio Pamungkas dan Hartono dalam melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan mengandung bahan kimia obat;
- Bahwa Terdakwa dan Rio Pamungkas mengetahui bahwa jamu Tawon Klanceng Pegel Linu Husada dan jamu CV Akar Daun mengandung bahan kimia obat. Hal ini ditunjukkan dari reaksi Rio Pamungkas ketika saksi mengkonfirmasi hasil konsultasi Saksi dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Pusat, di mana Rio Pamungkas mengatakan bahwa jamu tanpa obat tidak manjur dan Saksi pernah mencoba mengonsumsi jamu yang diproduksi oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa jangan terlalu banyak dan sering minum jamu karena berbahaya bagi kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memproduksi jamu;
- Bahwa Saksi seperti sakit hati dengan Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



14. Saksi Jaenal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Rio Pamungkas sejak tahun 1998, Terdakwa dan Rio Pamungkas sebagai sales produk jamu, di mana produk jamu yang dijual adalah Tawon Klanceng dan Putri Sakti;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengelola produksi jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada sekitar tahun 1999;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Saksi terdapat dalam akta pengoperan hak CV. Akar Daun sesuai dengan dokumen;
- Bahwa proses pengoperan hak itu terjadi di rumah Bapak Ponijo yang dihadiri oleh Terdakwa, Rio Pamungkas, Hartono, Saksi dan Notaris;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Hartono untuk datang ke rumah Pak Ponijo untuk menandatangani dokumen dari Notaris tentang pengoperan hak CV. Akar Daun dari Pak Ponijo ke Hartono dan Saksi dibayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai, setelah Saksi menandatangani dokumen dari Notaris kemudian Saksi pulang dan yang masih tinggal di rumah Pak Ponijo yaitu Terdakwa, Rio Pamungkas, Musa, Notaris, Pak Ponijo dan anak Pak Ponijo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan orang-orang yang masih berada di rumah Pak ponijo karena Saksi sudah pulang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mau menandatangani dokumen pengoperan hak CV. Akar Daun tersebut karena Saksi ditelepon dan dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa proses pengoperan hak CV Akar Daun dilakukan pada tanggal 16 November di rumah Bapak Ponijo Hadi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki peran apapun pada CV Akar Daun setelah penandatanganan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang-orang sebagai penanggung jawab samapi dengan pegawai yang berperan dalam operasional CV Akar Daun;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai peranan apapun di CV Akar Daun, akan tetapi saksi dibayar oleh Terdakwa secara rutin dikarenakan pengalaman saksi sebagai koordinator LSM (lembaga Swadaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat) di Banyuwangi untuk menerbitkan berita-berita yang berpihak kepada produsen jamu yang tidak berizin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pabrik/gudang yang beralamat di Jalan Senopati, RT04, RW05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Saksi mengetahui untuk terhadap pabrik di Dusun Sumberagung Nomor 29, RT02, RW04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan Dusun Sumberagung, RT003, RW004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi adalah milik Hartono;
- Bahwa pada saat penindakan yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, Saksi dibayar oleh Hartono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengerahkan massa dan menghalangi petugas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar CV Akar Daun melakukan produksi jamu Pegal Linu Cap Akar Daun dengan cara dipesan dan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Hartono, selanjutnya Hartono akan menjalankan operasional pabrik termasuk melengkapi kebutuhan produksi untuk sejumlah produk jamu yang ditargetkan, selanjutnya jamu yang telah diproduksi akan diambil kembali oleh Terdakwa untuk dipasarkan;
- Bahwa pada saat pengoperan terjadi, CV Akar Daun memiliki nomor izin edar yang masih berlaku, akan tetapi Saksi tidak mengetahui untuk izin lainnya;
- Bahwa Saksi menerima transferan uang dari Terdakwa setiap bulan untuk dibagikan kepada teman-teman LSM LSM (lembaga Swadaya Masyarakat), karena Terdakwa menjual jamu yang tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak menginginkan ada pemberitaan negatif terhadap hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

15. Saksi Christine Alfiani Hana, S.Farm., Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, Saksi bersama dengan beberapa Petugas yang merupakan Tim Pengawas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan pengawasan di pabrik atau gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 002 RW 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat tugas nomor PD.03.01.64.642.07.21.152 tanggal 23 Juli 2021 dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana kewenangan pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, di mana pada saat melakukan pengawasan dari luar gerbang, Saksi melihat terdapat beberapa orang di dalam sarana tersebut, kemudian Saksi melakukan pengamatan dan identifikasi dari luar, bersama dengan Kepala Dusun Sumberagung dan Kepala Desa Rejoagung dan berdasarkan informasi dari Bapak Shon Haji (Kepala Desa Rejoagung), sarana ini adalah milik Saudara Anto, setelah itu, Saksi melakukan tindakan administrasi pengamanan setempat dan ditandai dengan penyegelan dari luar terhadap sarana tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan beberapa produk cap Akar Daun dan alat mesin produksi di lokasi pemeriksaan;
- Bahwa produk cap Akar Daun tertulis ijin edar namun setelah dicek di aplikasi ijin edar sudah tidak berlaku dan produk mengandung bahan kimia obat yang dilarang;
- Bahwa mengonsumsi jamu berbahan kimia obat seperti paracetamol dan dexamethashone secara rutin berpengaruh buruk pada metabolisme tubuh dan dapat mempengaruhi fungsi kerja organ hati;
- Bahwa ketika melakukan pengawasan, untuk pabrik produksi tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan karena ventilasi tidak baik, tempat penyimpanan tidak memenuhi syarat kesehatan dan terdapat jentik-jentik nyamuk pada bahan jamu;
- Bahwa saat awal Saksi melakukan pengamatan dari luar pabrik, Saksi melihat ada proses produksi namun setelah Saksi melakukan pemeriksaan ke dalam pabrik kami tidak menemukan proses produksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah terdapat komposisi jamu pada kemasan jamu merek Akar Daun atau Tawon Klanceng;
- Bahwa tidak ada Apoteker dalam surat ijin tersebut;

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk jamu merek Akar Daun dan Tawon Klanceng tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa pabrik sebagai tempat pengeledahan seperti tempat produksi karena terdapat kardus, botol, alat penggiling, alat pencampur bahan;
- Bahwa penyitaan dilakukan oleh penyidik dan Saksi hanya mendampingi dan Saksi mengetahui Penyidik ada mengambil beberapa produk untuk disita;
- Bahwa Saksi melakukan pengamatan dalam 1 (satu) hari dan terlihat beberapa tumpukan dus produk namun setelah datang untuk kedua kalinya, Saksi sudah tidak menemukan produksi, kemungkinan informasi pengawasan yang Saksi lakukan sudah bocor sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap produk jamu merek Tawon Klanceng mengandung bahan kimia obat yaitu paracetamol dan dexamethashone;
- Bahwa Saksi tidak melakukan uji atau pemeriksaan terhadap produk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik pabrik;
- Bahwa dokumen yang Saksi dapatkan berupa nota pengiriman dari PT Prima Box;
- Bahwa produk jamu sudah didalam botol namun belum dimasukan ke dalam kardus;
- Bahwa selama melakukan pengawasan, Saksi pernah mengetahui ada laporan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Bandung dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan atas produk Pegal Linu cap Akar Daun dan sudah dilakukan oleh unit kerja daerah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

16. Saksi Siti Nurjanah, S.Si., Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, Saksi bersama dengan beberapa Petugas yang merupakan Tim Pengawas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan pengawasan di pabrik atau gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 002 RW 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugas nomor PD.03.01.64.642.07.21.152 tanggal 23 Juli 2021 dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana kewenangan pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, di mana pada saat melakukan pengawasan dari luar gerbang, Saksi melihat terdapat beberapa orang di dalam sarana tersebut, kemudian Saksi melakukan pengamatan dan identifikasi dari luar, bersama dengan Kepala Dusun Sumberagung dan Kepala Desa Rejoagung dan berdasarkan informasi dari Bapak Shon Haji (Kepala Desa Rejoagung), sarana ini adalah milik Saudara Anto, setelah itu, Saksi melakukan tindakan administrasi pengamanan setempat dan ditandai dengan penyegelan dari luar terhadap sarana tersebut;

- Bahwa Saksi menemukan beberapa produk cap Akar Daun dan alat mesin produksi di lokasi pemeriksaan;
- Bahwa produk cap Akar Daun tertulis ijin edar namun setelah dicek di aplikasi ijin edar sudah tidak berlaku dan produk mengandung bahan kimia obat yang dilarang;
- Bahwa mengonsumsi jamu berbahan kimia obat seperti paracetamol dan dexamethasone secara rutin berpengaruh buruk pada metabolisme tubuh dan dapat mempengaruhi fungsi kerja organ hati;
- Bahwa ketika melakukan pengawasan, untuk pabrik produksi tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan karena ventilasi tidak baik, tempat penyimpanan tidak memenuhi syarat kesehatan dan terdapat jentik-jentik nyamuk pada bahan jamu;
- Bahwa saat awal Saksi melakukan pengamatan dari luar pabrik, Saksi melihat ada proses produksi namun setelah Saksi melakukan pemeriksaan ke dalam pabrik kami tidak menemukan proses produksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah terdapat komposisi jamu pada kemasan jamu merek Akar Daun atau Tawon Klanceng;
- Bahwa tidak ada Apoteker dalam surat ijin tersebut;
- Bahwa produk jamu merek Akar Daun dan Tawon Klanceng tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa pabrik sebagai tempat pengeledahan seperti tempat produksi karena terdapat kardus, botol, alat penggiling, alat pencampur bahan;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyitaan dilakukan oleh penyidik dan Saksi hanya mendampingi dan Saksi mengetahui Penyidik ada mengambil beberapa produk untuk disita;
- Bahwa Saksi melakukan pengamatan dalam 1 (satu) hari dan terlihat beberapa tumpukan dus produk namun setelah datang untuk kedua kalinya, Saksi sudah tidak menemukan produksi, kemungkinan informasi pengawasan yang Saksi lakukan sudah bocor sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap produk jamu merek Tawon Klanceng mengandung bahan kimia obat yaitu paracetamol dan dexamethasone;
- Bahwa Saksi tidak melakukan uji atau pemeriksaan terhadap produk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik pabrik;
- Bahwa dokumen yang Saksi dapatkan berupa nota pengiriman dari PT Prima Box;
- Bahwa produk jamu sudah didalam botol namun belum dimasukkan ke dalam kardus;
- Bahwa selama melakukan pengawasan, Saksi pernah mengetahui ada laporan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Bandung dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan atas produk Pegal Linu cap Akar Daun dan sudah dilakukan oleh unit kerja daerah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

17. Saksi Iis Siti Maryam dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah memberikan keterangannya dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa produk Obat tradisional yang disita di Gudang JI Nyalindung RT 02 RW 01 KP Babakan Bebedahan, Kel Rajapolah Kec Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya adalah Tawon Klanceng 365 Dus @ 12 Botol;
- Bahwa produk obat tradisional tawon klanceng saksi peroleh dari dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulorejo RT 02 RW 01 Desa Sumber Sewu Kec. Muncar Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat atau mengunjungi alamat pabrik tempat produksi Tawon Klanceng atau jamu lainnya yang dipesan dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulorejo RT 02 RW 01 Desa Sumber Sewu Kec. Muncar Banyuwangi;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh produk Obat tradisional tawon klanceng yang disita Oleh petugas BBPOM di Bandung pada gudang JI Nyalindung RT 02 RW 01 KP Babakan Bebedahan, Kel Rajapolah Kec Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dengan cara ditelepon Bapak Jio menawarkan produk Tawon Klanceng melalui telepon dan kemudian produk tersebut dikirimkan menggunakan kendaraan colt diesel, yang dikirimkan ke gudang JI Nyalindung RT 02 RW 01 Kp Babakan Bebedahan, Kel Rajapolah Kec Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan untuk pembayaran atas permintaan Terdakwa dilakukan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 3510472275 atas nama HARTONO setelah produk yang dititipkan laku terjual;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menawarkan Tawon Klanceng, pada awalnya saksi menolak untuk menjual Tawon Klanceng karena saksi mengetahui bahwa Tawon Klanceng tersebut tidak memiliki ijin. Tapi atas desakan pelanggan dan Terdakwa yang menawarkan terus menerus akhirnya saksi menjual Tawon Klanceng;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan produk tawon klanceng tersebut melalui Terdakwa dengan nomor telepon 081358993720;
- Bahwa selain tawon klanceng Terdakwa juga menawarkan produk atas nama Akar Daun sekitar Maret 2021 dan Terdakwa mengirimkan sampel sebanyak 20 dus@12 botol dan 30 dus@12 botol yang saksi bayar dengan harga Rp90.000,00/dus;
- Bahwa saksi menjual produk Jamu tawon Klanceng Pegal Linu Husada sejak tahun 2019 Jamu-jamu tersebut saksi jual di wilayah Bandung, Tasikmalaya, dan sekitar wilayah Jawa Barat;
- Bahwa jumlah produk Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada yang dijual per minggu sekitar 400 (empat ratus) box. Saksi membeli Jamu Tawon Klanceng sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu) per box yang berisi 12 botol dan untuk harga penjualan saksi dapat menentukan harga jual sendiri sesuai dengan jumlah produk obat tradisional berupa jamu yang dibeli oleh konsumen. Harga jual rata-rata per box sekitar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rata-rata keuntungan per box kurang dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi Khoiru dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah memberikan keterangannya dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa produk Obat tradisional yang disita di Gudang JI Nyalindung RT 02 RW 01 KP Babakan Bebedahan, Kel Rajapolah Kec Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya adalah Tawon Klanceng 365 Dus @12 Botol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap Bahwa saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah memberikan keterangannya dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi telah menjual produk Obat tradisional yang Obat tradisional Pegal Linu Husada Sediaan farmasi Obat tradisional Tawon Klanceng CV Putri Husada TR 143676881 sejak sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi peroleh dari dari Banyuwangi, alamat sesuai dengan Surat pemberitahuan dari Pabrik, yaitu Desa Tapanrejo, Muncar, Banyuwangi;
- Bahwa sediaan farmasi obat tradisional Tawon Klanceng CV. Putri Husada TR 143676881 ditawarkan oleh Terdakwa dari Banyuwangi, produk tersebut biasanya dibawa oleh truk buah kemudian saksi diberikan nomor truknya selanjutnya saksi menjemput produk tersebut ke pasar buah Gamping-Yogyakarta;
- Bahwa saksi memperoleh sediaan farmasi Obat tradisional Tawon Klanceng CV Putri Husada TR 143676881 dari Terdakwa yang mempromosikan produk Tawon Klanceng, kemudian saksi menelepon pabrik produk tawon klanceng yang biasanya diterima oleh Terdakwa pemilik pabrik, kemudian produk tersebut dikirimkan menggunakan kendaraan truk buah sekitar 2 atau 3 hari kemudian yang dikirimkan ke pasar buah Gamping atau rumah saksi yang beralamat di Dusun Donotirto RT 3, Dusun Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul, sedangkan untuk pembayaran atas permintaan Terdakwa dilakukan melalui transfer bank BCA atau BRI setelah produk yang dititipkan laku terjual;

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditawarkan produk tawon klanceng dari Terdakwa dan diyakinkan bahwa produk ini sedang dalam pendaftaran. Terdakwa juga meyakinkan bahwa beliau memiliki kedekatan dengan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Moeldoko dan Ibu Penny Lukito Kepala Badan POM. Terdakwa juga mengatakan bahwa produk Tawon Klanceng ini sedang didaftarkan di Badan POM sembari berjalan untuk penjualan dan kalau ada apa-apa masalah hukum saksi akan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan produk tawon klanceng tersebut melalui nomor telepon 081356993720;
- Bahwa saksi hanya ditawarkan produk sediaan farmasi obat tradisional Tawon Klanceng kemasan botol 650ml;
- Bahwa sistem penjualan yang dilakukan adalah dengan mendapatkan upah sebesar 5% dari omset penjualan seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per box @12 botol sesuai perjanjian dengan Terdakwa Dan saksi diperbolehkan menjual dengan harga yang saksi tetapkan sendiri berdasarkan persaingan di pasar;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Saksi Khoiru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Better Ridder, S.Si., Apt., M.Bus., dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diperiksa terkait dengan adanya produksi obat tradisional baik dari sisi ijin edarnya maupun produksinya kemudian tidak bisa menjamin keamanan dan manfaatnya dari produknya dan tidak ada ijin edarnya serta ada mencantumkan nomor ijin edar yang bukan miliknya;
 - Bahwa ijin produksi dan ijin edar untuk produk obat tradisional yaitu jamu dapat diajukan oleh industri konvensional usaha kecil tradisional dan usaha mikro bukan tradisional;
 - Bahwa ijin produksi diajukan ke sistem OSS (Online Single Submission) yang ada di setiap Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - Bahwa produk yang dibuat oleh industri harus memenuhi keamanan mutu, yang mencakup dipengaruhi bahan, tempat, orang dan proses distribusi apabila sudah terpenuhi maka produknya dapat didaftarkan ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
 - Bahwa semua produk obat atau turunan obat termasuk obat herbal harus mendaftarkan produk ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan ketentuan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) berkaitan dengan keamanan obat tradisional;

- Bahwa hasil dari pengujian dari Tim Penguji terhadap barang bukti yang ada mengandung bahan kimia obat yaitu dexamethashone dan fenilbutazon;
- Bahwa jamu atau obat tradisional adalah produk yang 100 (seratus) persen berasal dari bahan alami, bisa dari tumbuhan atau hewan dan tidak mengandung bahan kimia obat yang merupakan bahan obat modern yang apabila dicampurkan ke jamu dapat menyebabkan hal-hal yang merugikan pasien;
- Bahwa dexamethashone dan fenilbutazon berbahaya karena dicampur dengan jamu dan dosis tidak terkendali dan tidak jelas kemudian pasien juga menggunakan dengan tidak seharusnya kemudian bahan kimia ini mungkin terjadi filtrasi yang tidak diketahui dosisnya dan akan berujung pada permasalahan ginjal sebagai penyaring obat dan makanan yang mana memberi efek seperti orang sehat namun tidak sehat bisa menyebabkan osmosis;
- Bahwa Ahli tidak ikut dalam Tim Laboratorium untuk mengetahui kandungan dalam jamu dan Ahli hanya menerima laporan dari Tim lain;
- Bahwa surat ijin edar diberikan kepada pemohon dengan pengawasan dokumen yang digunakan dan sifatnya teknis bukan administratif, yang dimaksud bersifat teknis adalah data-data yang diserahkan oleh pemohon baik berkas yang digunakan untuk produk atau data saat produksi dilakukan evaluasi jika sudah sesuai ketentuan akan diberikan izin edarnya dan apabila kurang akan diminta tambahan data lebih lanjut;
- Bahwa semua produk obat tradisional yang dibuat dan diedarkan harus memiliki izin edar BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan ada sanksi administratif atau pidana;
- Bahwa dexamethashone dan fenilbutazon dapat dikonsumsi dalam bentuk obat modern dan dengan resep dokter;
- Bahwa Apoteker tidak mengeluarkan resep tapi meracik obat berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Apoteker peracik obat di apotek berbeda dengan Apoteker di industri, Apoteker yang bekerja di industri meracik jamu bertugas memastikan produksinya sesuai dengan izin edar yang diterbitkan di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tradisional sama sekali tidak boleh mengandung bahan kimia obat;
- Bahwa masa berlaku izin edar berbeda-beda berdasarkan produk dan evaluasi registrasi dengan memberikan data stabilitas dengan rata-rata 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun;
- Bahwa izin edar yang sudah tidak berlaku tidak bisa digunakan dan harus diperpanjang sebelum 6 (enam) bulan masa berlaku habis;
- Bahwa yang dicantumkan dalam produk adalah nomor izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
- Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa produk obat tradisional terkait dengan perkara ini bahwa nomor izin edar yang tercantum dalam produk tidak sesuai dengan produk yang terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
- Bahwa untuk nomor izin edar produk obat tradisional dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dimulai dengan DL dan 9 (sembilan) digit angka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh PPNS BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) terkait dengan masalah jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun;
- Bahwa Jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun merupakan jamu cair untuk dikonsumsi, sama-sama digunakan untuk pegal linu, hanya berbeda merek saja;
- Bahwa dahulu merek Tawon Klanceng milik Atut Yunawan sedangkan merek Akar Daun milik Ponijo Hadi, kemudian merek Tawon Klanceng dan Akar Daun dibeli oleh Hartono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memproduksi jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun, Terdakwa hanya sebagai sales marketing yang mengedarkan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun dengan membeli dari Hartono;
- Bahwa nama perusahaan Hartono untuk memproduksi jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun adalah CV Putri Husada dan CV Akar Daun;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan jamu merek Tawon Klanceng sejak tahun 2020 dan Terdakwa mengedarkan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun sejak tahun 2021 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun kepada Iis Siti Maryam untuk wilayah Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Iis Siti Maryam pada waktu Terdakwa menjadi sales jamu yang diproduksi oleh CV Putri Sakti milik Pak Husni, akan tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Iis Siti Maryam hanya berkomunikasi melalui telepon, di mana apabila Iis Siti Maryam menghubungi Terdakwa untuk meminta dikirimkan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun, maka Terdakwa akan mengirimkan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun sesuai dengan permintaan Iis Siti Maryam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun mengandung BKO (Bahan Kimia Obat), masa berlaku izin edar sudah habis, produksi jamu tidak memenuhi baku mutu seperti baku mutu tempat, tidak ada Apoteker dan cara pembuatan jamu yang tidak higienis, Terdakwa akhirnya mengetahui pada waktu diperiksa;
- Bahwa Saksi mengetahui pabrik CV Putri Husada milik Hartono terletak di Jalan Senopati RT 04 RW 05, Dusun Kedungdandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karton/dus dengan isi 12 (dua belas) botol jamu;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan permintaan jamu dari Pembeli, maka Terdakwa akan menghubungi Hartono untuk memesan jamu dan Terdakwa akan membayar jamu kepada Hartono setelah ada pembayaran dari Pembeli;
- Bahwa Jamu tidak selalu tersedia sehingga harus diproduksi terlebih dahulu, biasanya Hartono akan mengirimkan jamu sekitar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah Terdakwa melakukan pemesanan jamu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rio Pamungkas;
- Bahwa Rio Pamungkas bukan sales jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun;
- Bahwa CV. Akar Daun adalah perusahaan milik Ponijo Hadi, kemudian dijual kepada Hartono melalui Musa, akan tetapi Ponijo Hadi tidak percaya dengan Hartono sebagai Pembeli, sehingga Musa sebagai orang yang dipercaya oleh Ponijo Hadi meyakinkan Ponijo Hadi sehingga terjadi kesepakatan harga untuk peralihan CV. Akar Daun sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran awal sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) akan dilunasi dalam 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang untuk memesan rempah-rempah bahan jamu dan juga Susiyanto pernah meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengerti tentang penjualan jamu, tidak pernah mengetahui cara produksi jamu;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Hartono bahwa apabila peralihan CV Akar Daun berhasil maka Terdakwa sebagai satu-satunya sales untuk penjualan jamu pegal linu merek Akar Daun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masa berlaku izin edar jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun;
- Bahwa selama Saksi melakukan penjualan jamu, Terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan atau sertifikasi di bidang farmasi dan Terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan dari Pemerintah atau instansi terkait dengan jamu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Firdaus Agus Tri Lestari sebagai Notaris pada waktu peralihan CV Akar Daun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat bukti surat PH.2;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat PH.4;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli CV Putri Husada dari Saksi Atut Yunawan dan menjadi Direktur CV Putri Husada hanya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bambang Sugiarto sebagai Pemilik CV Putri Husada setelah membeli CV Putri Husada dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan CV Putri Husada karena Terdakwa kesulitan keuangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Hartono sebagai Pemilik CV Putri Husada karena setelah Terdakwa menjual CV Putri Husada kepada Bambang Sugiarto, Terdakwa merupakan sales jamu merek Tawon Klanceng yang diproduksi oleh CV Putri Husada, di mana Terdakwa membeli jamu merek Tawon Klanceng dari Hartono;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menjadi sales jamu Putri Sakti pada waktu menjadi sopir bus lalu Terdakwa pensiun dini sebagai sopir bus pada tahun 2013 dan fokus sebagai sales jamu, kemudian Terdakwa

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sales jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun sejak tahun 2020;

- Bahwa selama Saksi menjadi sales jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun, Terdakwa tidak pernah mendatangi pabrik jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun;
- Bahwa Terdakwa memesan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun kepada Hartono melalui telepon dan Terdakwa menyuruh Hartono untuk mengirimkan jamu dengan mengirim alamat orang yang memesan jamu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer uang untuk pembelian rempah-rempah bahan jamu kepada Susiyanto karena Terdakwa diminta tolong oleh Hartono untuk membayar uang pembelian rempah-rempah kepada Susiyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan izin edar jamu merek Tawon Klanceng karena Terdakwa tidak membaca semua berkas di Notaris, Terdakwa hanya mengetahui jamu merek Tawon Klanceng laris di pasaran sehingga Terdakwa membeli CV Putri Husada;
- Bahwa Terdakwa membeli CV Putri Husada dari Saksi Atut Yunawan dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menjual CV Putri Husada kepada Bambang Sugiarto dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa setelah CV Putri Husada beralih kepemilikan, Terdakwa hanya sebagai sales jamu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli kemudian menjual CV Putri Husada, tidak ada Apoteker yang bertanggung jawab untuk produksi jamu di CV Putri Husada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada Petugas BPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap jamu dan produksi jamu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jamu merek Tawon Klanceng sejak tahun 2019;
- Bahwa jamu yang Terdakwa edarkan sebagai sales pada waktu Terdakwa menjadi sopir sejak tahun 1997 adalah jamu merek Putri Sakti;
- Bahwa orang yang ada pada waktu peralihan CV Akar Daun adalah Musa, Hartono, Jaenal Abidin, Rio Pamungkas dan Terdakwa;
- Bahwa Ponijo yakin memberikan utang pembayaran CV Akar Daun kepada Hartono karena Musa percaya dengan Terdakwa sehingga Musa

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan Ponijo Hadi untuk memberikan utang pembayaran CV Akar Daun sebesar satu miliar rupiah;

- Bahwa Terdakwa mengajak Rio Pamungkas untuk menyaksikan peralihan CV Akar Daun;
- Bahwa Terdakwa merupakan distributor jamu kepada Iis Siti Maryam;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan jamu kepada Iis Siti Maryam sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali setiap bulan dengan rata-rata pemesanan sekitar 500 (lima ratus) karton/dus yang diangkut dengan Truk Diesel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karton/dus sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Iis Siti Maryam setiap kali pemesanan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat penyitaan barang bukti akan tetapi Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena Terdakwa mengenali beberapa barang bukti tersebut;
- Terdakwa merasa menyesal atas adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. Rahmad Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memiliki kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkut karton dengan nomor polisi P 9568 PI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan truk milik Saksi sekarang ini;
- Bahwa pada waktu Saksi hendak mengambil truk pada pagi hari, akan tetapi truk milik Saksi sudah tidak ada dan Saksi mendengar bahwa truk milik Saksi dibawa oleh Petugas;
- Bahwa Saksi terakhir kali memarkirkan truk di gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik gudang tempat Saksi terakhir Saksi memarkirkan truk milik Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya ditelepon oleh Hartono menyuruh Saksi mengambil karton di pabrik yang terletak di Surabaya dan Hartono menyuruh Saksi agar karton diturunkan di gudang daerah Tapanrejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk milik Saksi sendiri dengan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Rio Pamungkas karena Saksi membeli truk tersebut dari Rio Pamungkas;
- Bahwa Saksi membeli truk dari Rio Pamungkas pada pertengahan tahun 2020 seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Rio Pamungkas dan kenalnya di tempat kopi;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kehilangan di Polresta Banyuwangi dan Saksi memiliki surat laporan polisi;
- Bahwa Polisi menyampaikan kepada Saksi bahwa truk milik Saksi menjadi barang bukti dalam perkara ini dan biar Pengadilan yang memutuskan truk milik Saksi;
- Bahwa Saksi hanya beberapa kali disuruh oleh Hartono untuk mengangkut karton karena Saksi sudah punya muatan sendiri yaitu mengangkut kelapa dari Blimbingsari dan pulang mengangkut pakan ternak;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengangkut karton adalah Pak Hartono dan yang membayar upah kepada Saksi juga Pak Hartono;
- Bahwa Saksi menerima upah untuk setiap kali mengangkut karton sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada waktu mengantar karton;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengangkut jamu;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerja dengan Rio Pamungkas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Hartono dari telepon;
- Bahwa Hartono menyuruh Saksi mengambil karton di daerah Pandaan melalui telepon;
- Bahwa pembayaran upah kepada Saksi dilakukan setelah barang diantar dan upah diberikan kepada Saksi di pabrik;
- Bahwa Saksi sering mengambil karton di pabrik di daerah Pandaan atas suruhan Hartono;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Hartono darimana mendapatkan nomor telepon Saksi;

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pulang dari Ngawi, Hartono menelepon Saksi menanyakan apakah mau atau tidak untuk mengambil karto di daerah Pandaan dan Saksi menyanggupinya;
- Bahwa Saksi hanya disuruh mengambil karton oleh Hartono;
- Bahwa Saksi mengetahui di karton tertulis Tawon Klanceng;
- Bahwa Saksi hanya disuruh untuk mengantar karton ke Tapanrejo dan tidak pernah mengantar ke tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan pemilik pabrik di Tapanrejo;
- Bahwa Hartono mengetahui nomor telepon saksi dari sesama teman di ekspedisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Hartono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Rio Pamungkas, Hartono dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Kaca 10 Botol, Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Plastik 4 Botol, Jamu Tawon Klanceng tanpa Label 3 Botol, Cairan dari Dalam Dandang 1 Galon, Cairan dari Drum dalam Ruangan Produk Ruahan 45 Drum, Dus Kemasan Botol Cap Tawon Klanceng 550 ikat @ 20 pcs, Mesin conveyor penyegelan botol 2 Unit, Selang pengisian larutan ke botol 1 Unit, Dandang Masak 10 Dandang, Botol Kemasan Jamu Kosong 36 Karung @ 100 Botol, Tutup botol 3 Dus, Segel Tutup Botol 1 Dus, Label Botol 1 Dus, Sodium Benzoate Powder/Natrium Benzoat 7 Sak, Citric Acid 1 1/2 Sak, Gula Tebu 25 Plastik Merah Besar, Ramuan/Simplisia 9 Karung, Jirigen Isi Cairan 1 Pcs, Super Quality Red Rose Brand Rasa Salak 60 Botol, Serbuk Putih 4 Plastik, Serbuk Warna Kuning 3 1/2 Karung, Serbuk Warna Kuning dalam Ember Warna Hijau 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau Muda 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Muda 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Tua 1 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau 1 Ember @ berisi 1/2 Ember, Kalsium Karbonat 1/2 Karung, Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan Campuran Cap Tiga T 9 Dus, Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik 1

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus, Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik Orange 1 Bungkus, Serbuk Putih di dalam Mangkuk 1 Bungkus, Sampel Jamu dalam Botol tanpa label 2 Botol, Serbuk putih dari ember di tungku bagian pojok 1 Bungkus, Sampel Jamu dari Selang Pengisian 6 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 1 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 2 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 3 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 4 1 Bungkus, Cairan Bening dalam Botol Plastik 2 Botol, Mesin Mixer 1 Set, Timbangan 1 Unit, Alat Press Tutup Botol 8 Unit, Drum Biru 2 Drum, DVR CCTV merk Dahua 1 Unit, produk jadi akar daun warna hijau 12 botol, dandang 3 buah, mesin parutan 2 unit, tetes gula 5 bungkus, bahan baku simplisia jamu 2 karung, jamu godok asam urat 3 karung, botol kaca 3 bal, drum plastik biru 3 Drum, saringan 2 Buah, mesin seal botol elektrik 1 Unit, mesin seal botol manual 3 unit, mesin pemanas seal botol 1 unit, tabung gas 3 kg 1 tabung, label botol akar daun warna pink 2 ikat, label botol akar daun warna kuning 2 ikat, label botol akar daun ukuran kecil warna pink 1 ikat, label botol akar daun ukuran kecil warna kuning 3 dus, label botol akar daun ukuran panjang warna kuning dan pink 5 ikat, tutup botol plastik 2 karung, pemanis buatan cap 3 t 11 bungkus, serbuk jamu warna kuning 1 karung, serbuk jamu warna kuning dalam ember hijau 1 ember, serbuk putih bungkus plastik besar 3 bungkus plastik, serbuk putih bungkus plastik kecil 2 bungkus plastik, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna hijau (isi 12 botol) 6980 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna hijau (isi 50 botol x 150 ml) 10200 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna kuning (isi 12 botol) 2860 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna kuning (isi 12 x 1500 ml) 520 pcs, kemasan sekunder tawon klanceng (isi 50 botol) 2800 pcs, selang produksi pengisian botol 1 gulung, dokumen 1 bundel, cairan produk ruahan jamu 1 Drum, Jamu cap akar daun 150 mL 10 Botol 10 botol, Jamu pegal linu cap akar daun 600 mL 10 Botol 10 botol, Kemasan dus cap Akar Daun 5 Ikat 75 pcs, Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box hijau) 2 Ikat 30 pcs, Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box kuning) 100 Ikat 1500 pcs, Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian depan botol, warna kuning) 1 Karung 1 karung, Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian belakang botol, warna merah) 1 Karung 1 karung, Kemasan label botol botol jamu Penyehat Badan Cap Akar Daun 1500 MI (warna kuning) 1 Karung 1 Karung, Kendaraan Truk Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Unit, STNK Kendaraan Mobil Truk dengan Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Berkas Surat, Kartu Uji Berkala Kendaraan

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Berkas, Surat Jalan Pemesanan Box Tawon Klanceng 1 Berkas, Surat Jalan Nomor 0113/PMS/SJ/2407 Pemesanan Botol Plastik Tawon Klanceng 1 Berkas, Surat Jalan Nomor 0042/PMS.SJ/2010 Pemesanan Box Tawon Klanceng Desain Baru 1 Berkas, Surat Jalan dari PT Primabox Adiperkasa tanggal 5 Juli 2021 1 Berkas, Surat Persetujuan Pendaftaran yang diduga Palsu 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 1 Oktober 2020 1 Berkas, Bukti Transfer a.n. Ahmad Fauzi 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 22 Desember 2020 130521 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 14 November 2020 1 Berkas, Surat Jalan a.n. Bapak Umam Tanggal 18 Desember 2020 1 Berkas, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang telah dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Banyuwangi Mohammad Ma'mun, SH., M.Kn sebanyak 1 (satu) lembar tertanggal 30 Maret 2019, Salinan sertiikat merek Tawon Klanceng sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengoperan (Pengalihan) Hak tertanggal 16 November 2020 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Salinan Perjanjian Pembayaran Pengoperan CV. Akar Daun tertanggal 16 November 2020 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah dilegalisir, 2 (dua) lembar surat pernyataan kepemilikan, penanggung jawab, kepemilikan aset dan kekayaan CV Putri Husada tanggal 13 Juli 2020, Akta Notaris Yudha Aria Bima, SH, M.Kn No. 37 berupa Salinan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV Putri Husada tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Putri Husada Nomor: AHU-0001044-AH.01.15 Tahun 2021 tertanggal 11 Januari 2021;
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PUTRI HUSADA Nomor: 06,- tertanggal 18 Agustus 2010;
- Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV Putri Husada Nomor: AHU-0000281-AH.01.17 Tahun 2021 tertanggal 11 Januari 2021;
- Fotokopi Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Dalam Perseroan Komanditer CV. PUTRI HUSADA Nomor: 37 tertanggal 28 Februari 2019;
- Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Putri Husada Nomor: AHU-0001672-AH.01.16 Tahun 2021 tertanggal 18 Januari 2021;

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Masuk dan Keluar Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. PUTRI HUSADA" Nomor: 01.- tertanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, Saksi Bimmo Ciptono Kuncoro, S.Farm., Apt., Saksi Purnama Dwi Tistiyanto, S.Farm., Apt., Saksi Christine Alfiani Hana, S.Farm., Apt. dan Saksi Siti Nurjanah, S.Si., Apt. yang merupakan Petugas Pengawas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan pengawasan dan pemeriksaan di sarana produksi atau pabrik yang terletak di Jalan Senopati RT 004 RW 005, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan pabrik atau gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung Nomor 29 RT 002 RW 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan rumah atau gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 003 RW 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat tugas nomor PD.03.01.64.642.07.21.152 tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa benar pada waktu melakukan pemeriksaan pabrik yang beralamat di Jalan Senopati RT 004 RW 005, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Saksi Bimmo Ciptono Kuncoro, S.Farm., Apt. menemukan barang-barang berupa:

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
1	Dus Kemasan Botol Cap Tawon Klanceng	550	ikat@20Pcs
2	Mesin conveyor penyegelan botol	2	unit
3	Selang pengisian larutan ke botol	1	unit
4	Tungku masak dan dandang berisi cairan	4	Tungku masak 10 dandang
5	Botol kosong	150	karung
6	Tutup botol	1	Dus
7	Segel tutup botol	1	Dus
8	Label botol	1	Dus
9	Kendaraan truk nomor polisi P 9568 VQ	1	Unit
10	Natrium benzoate	7	Sak
11	Citric acid	1	Sak
12	Gula tebu	10	Plastic besar merah
13	Ramuan/Simplisia	9	Karung
14	Serbuk Putih di dalam mangkuk	1	Bungkus

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
15	Segel Tutup Botol	3	Ikat
16	Perisa Super Quality Red Rose Brand	1	Botol
17	Botol kemasan jamu kosong	3	Botol
18	Sampel tutup botol jamu kaca	1	Bungkus
19	Label kemasan jamu	5	Ikat
20	Botol dari sampling kualifikasi masak	1	Botol
21	Jamu tawon klanceng botol kaca	9	Botol
22	Sampel jamu dalam botol tanpa label	2	Botol
23	Sampel jamu dalam botol dengan segel pada tutup botol	1	Botol
24	Jamu tawon klanceng kemasan botol plastik	1	Botol
25	Serbuk putih dari ember warna hijau	2	Bungkus
26	Serbuk putih dari ember warna biru	1	Bungkus
27	Bahan tambahan pangan pemanis buatan campuran	1	Bungkus
28	Serbuk putih dari ember di tungku bagian pojok	1	Bungkus
29	Sampel jamu dari selang pengisian	6	Bungkus
30	Sampel cairan dari tungku 1	1	Bungkus
31	Sampel cairan dari tungku 2	1	Bungkus
32	Sampel cairan dari tungku 3	1	Bungkus
33	Sampel cairan dari tungku 4	1	Bungkus
34	Natrium benzoate	1	Sak
35	Citric acid	1	Plastik
36	Gula tebu	1	Plastik
37	Ramuan/Simplisia	1	Plastik

- Bahwa benar pada waktu melakukan pemeriksaan Pabrik/gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung No. 29, RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Saksi Christine Alfiani Hana, S.Farm., Apt. menemukan barang-barang berupa:

NO	NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH	SATUAN
1	Produk Jadi Akar Daun Warna Hijau	12	Botol
2	Dandang	3	Buah
3	Mesin Parutan	2	Unit
4	Tetes Gula	5	Bungkus
5	Bahan Baku Simplisia Jamu	2	Karung
6	Jamu Godok Asam Urat	3	Karung
7	Botol Kaca	3	Bal
8	Drum Plastik Biru	3	Drum



9	Saringan	2	Buah
10	Mesin Seal Botol Elektrik	1	Unit
11	Mesin Seal Botol Manual	3	Unit
12	Mesin Pemanas Seal Botol	1	Unit
13	Tabung Gas 3 Kg	1	Tabung
14	Label Botol Akar Daun Warna Pink	2	Ikat
15	Label Botol Akar Daun Warna Kuning	2	Ikat
16	Label Botol Akar Daun Ukuran Kecil Warna Pink	1	Ikat
17	Label Botol Akar Daun Ukuran Kecil Warna Kuning	3	Dus
18	Label Botol Akar Daun Ukuran Panjang Warna Kuning dan Pink	5	Ikat
19	Tutup Botol Plastik	2	Karung
20	Pemanis Buatan Cap 3 T	11	Bungkus
21	Serbuk Jamu Warna Kuning	1	Karung
22	Serbuk Jamu Warna Kuning Dalam Ember Hijau	1	Ember
23	Serbuk Putih Bungkus Plastik Besar	3	Bungkus Plastik
24	Serbuk Putih Bungkus Plastik Kecil	2	Bungkus Plastik
25	Kemasan Sekunder (Kardus) Akar Daun Warna Hijau (Isi 12 Botol)	6980	Pcs
26	Kemasan Sekunder (Kardus) Akar Daun Warna Hijau (Isi 50 Botol X 150 ML)	10200	Pcs
27	Kemasan Sekunder (Kardus) Akar Daun Warna Kuning (Isi 12 Botol)	2860	Pcs
28	Kemasan Sekunder (Kardus) Akar Daun Warna Kuning (Isi 12 X 15000 ML)	520	Pcs
29	Kemasan Sekunder Tawon Klanceng (Isi 50 Botol)	2800	Pcs
30	Selang Produksi Pengisian Botol	1	Gulung
31	Dokumen	1	Bundel
32	Cairan Produk Ruahan Jamu	1	Drum

- Bahwa benar pada waktu melakukan pemeriksaan pabrik yang beralamat di Jalan Senopati RT 004 RW 005, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Saksi Siti Nurjanah, S.Si., Apt. menemukan barang-barang berupa:

No	Nama Produk	Jumlah			
		Item		pcs	
1	Jamu cap akar daun 150 mL	10	Botol	10	botol
2	Jamu pegal linu cap akar daun 600 mL	10	Botol	10	botol



No	Nama Produk	Jumlah			
		Item		pcs	
3	Kemasan dus cap Akar Daun	5	lkat	75	pcs
4	Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box hijau)	2	lkat	30	pcs
5	Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box kuning)	100	lkat	1500	pcs
6	Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian depan botol, warna kuning)	1	Karung	1	karung
7	Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian belakang botol, warna merah)	1	Karung	1	karung
8	Kemasan label botol botol jamu Penyehat Badan Cap Akar Daun 1500 MI (warna kuning)	1	Karung	1	Karung

- Bahwa benar pada kemasan produk jamu merek Tawon Klanceng tertulis NIE POM TR 143.676.881 dengan nomor bets JPL 3 JT dan pada kemasan produk jamu merek Akar Daun dengan nomor izin edar POM TR 193629121 dengan Nomor Bets 55487952;
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap produk jamu merek Tawon Klanceng mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) Fenilbutazon dan Dexamethasone dan terhadap produk jamu merek Akar Daun mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) Deksametason, yang mana apabila BKO (Bahan Kimia Obat) Fenilbutazon dan Deksametason dikonsumsi dalam jangka panjang, dapat mengakibatkan pembengkakan pada wajah serta gangguan fungsi hati dan ginjal;
- Bahwa benar nomor izin edar produk jamu merek Tawon Klanceng yang diproduksi CV Putri Husada Banyuwangi yaitu TR 143676831 telah dicabut/dibatalkan, karena terbukti mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) yaitu Fenilbutazon dan Dexamethasone berdasarkan hasil pengujian Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, Palangkaraya, Mataram dan Bandar Lampung. Pembatalan NIE sesuai dengan Surat Keputusan Pembatalan Persetujuan Pendaftaran Nomor HK.04.1.41.06.15.2848 tanggal 9 Juni 2015 dan produk tersebut juga telah masuk dalam daftar Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.11.15.5284 tanggal 30 November 2015, sedangkan untuk produk jamu merek Akar Daun yang diproduksi CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akar Daun Banyuwangi yaitu TR 193629121, nomor izin edarnya dimohonkan dibatalkan pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Saksi Ponijo Hadi berdasarkan surat permohonan pembatalan nomor izin edar kepada Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

- Bahwa benar CV Putri Husada Banyuwangi didirikan oleh Saksi Atut Yunawan sejak tahun 2010 kemudian mulai memproduksi jamu merek Tawon Klanceng sejak tahun 2011, selanjutnya CV Putri Husada Banyuwangi beralih kepemilikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2019 sesuai dengan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Dalam Perseroan Komanditer CV. PUTRI HUSADA Nomor: 37, lalu Terdakwa menjual CV Putri Husada Banyuwangi kepada Bambang Sugiarto dan CV Putri Husada Banyuwangi beralih kepemilikan dari Bambang Sugiarto kepada Hartono berdasarkan Akta Masuk dan Keluar Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. PUTRI HUSADA" Nomor: 01.- tertanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa benar CV Akar Daun didirikan oleh Saksi H. Ponijo Hadi sejak tahun 1984 dan mulai memproduksi jamu merek Akar Daun sejak tahun 1984, kemudian Saksi H. Ponijo Hadi mengalihkan atau menjual CV Akar Daun kepada Hartono dan Saksi Jaenal Abidin dengan Terdakwa dan Saksi Musa sebagai saksi pada Akta Peralihan di Notaris Firdaus Agus Dwi Lestari, SH., M.Kn. seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 16 November 2020, yang mana pembayaran awalnya secara tunai sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi H. Ponijo Hadi diberikan 2 (dua) mobil bekas oleh Terdakwa yaitu mobil merek Pajero Sport dan mobil bekas merek Honda Civic dan Terdakwa melakukan pelunasan dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi H. Ponijo Hadi;
- Bahwa benar sejak tanggal 20 Mei 2021, Saksi H. Ponijo Hadi mengajukan permohonan pembatalan nomor izin edar kepada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk 5 (lima) produk merek Akar Daun yang terdaftar atas nama Saksi H. Ponijo Hadi yaitu Pegal Linu (TR 193629121), Penyehat Badan (TR 93627301), Penyehat Badan (TR 93631171), Pegal Linu (TR 203639201) dan Penyehat Badan (TR 193631461) karena Saksi H. Ponijo Hadi mengetahui bahwa CV Akar Daun yang telah dijual oleh Saksi H. Ponijo Hadi telah memproduksi jamu menggunakan bahan obat;

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat permohonan pembatalan nomor izin edar untuk 5 (lima) produk merek Akar Daun tersebut, Terdakwa menagih semua pembayaran untuk peralihan CV Akar Daun kepada Saksi H. Ponijo Hadi karena izin edar merek Akar Daun sudah tidak berlaku atau mati, sehingga Saksi H. Ponijo Hadi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa benar sejak tahun 2020, Terdakwa merupakan satu-satunya sales atau distributor produk jamu merek Tawon Klanceng yang diproduksi oleh CV Putri Husada dan produk jamu merek Akar Daun yang diproduksi oleh CV Akar Daun;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun kepada Saksi Iis Siti Maryam untuk wilayah Jawa Barat, di mana setelah Terdakwa mendapatkan permintaan jamu dari Saksi Iis Siti Maryam, maka Terdakwa akan menghubungi Hartono untuk memesan jamu dan pembayaran jamu akan dilakukan kepada Hartono setelah ada pembayaran dari Saksi Iis Siti Maryam;
- Bahwa benar Saksi Iis Siti Maryam memesan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali setiap bulan, yang mana setiap kali pemesanan, Saksi Iis Siti Maryam memesan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun kepada Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) karton/dus;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun untuk setiap karton/dus sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebagai distributor jamu tidak pernah mengikuti pelatihan atau sertifikasi di bidang farmasi dan jamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Sujiyo Alias Pak Jio membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah pengertian sengaja yang memperhatikan M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa "*pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*", sehingga sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai "*menghendaki dan mengetahui*" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa tidak memiliki ijin edar terpenuhi apabila ternyata terdapat perbuatan dari Terdakwa yang telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang belum atau tidak mendapatkan ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berawal dari pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Saksi Bimmo Ciptono Kuncoro, S.Farm., Apt., Saksi Purnama Dwi Tistiyanto, S.Farm., Apt., Saksi Christine Alfiani Hana, S.Farm., Apt. dan Saksi Siti Nurjanah, S.Si., Apt. yang merupakan Petugas Pengawas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) di sarana produksi atau pabrik yang terletak di Jalan Senopati RT 004 RW 005, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan pabrik atau gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung Nomor 29 RT 002 RW 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan rumah atau gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung RT 003 RW 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat tugas nomor PD.03.01.64.642.07.21.152 tanggal 23 Juli 2021, di mana hasil dari pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah sebagai berikut:

Pada waktu melakukan pemeriksaan pabrik yang beralamat di Jalan Senopati RT 004 RW 005, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Saksi Bimmo Ciptono Kuncoro, S.Farm., Apt. menemukan barang-barang berupa:

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
1	Dus Kemasan Botol Cap Tawon Klanceng	550	ikat@20Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
2	Mesin conveyor penyegelan botol	2	unit
3	Selang pengisian larutan ke botol	1	unit
4	Tungku masak dan dandang berisi cairan	4	Tungku masak 10 dandang
5	Botol kosong	150	karung
6	Tutup botol	1	Dus
7	Segel tutup botol	1	Dus
8	Label botol	1	Dus
9	Kendaraan truk nomor polisi P 9568 VQ	1	Unit
10	Natrium benzoate	7	Sak
11	Citric acid	1	Sak
12	Gula tebu	10	Plastic besar merah
13	Ramuan/Simplisia	9	Karung
14	Serbuk Putih di dalam mangkuk	1	Bungkus
15	Segel Tutup Botol	3	Ikut
16	Perisa Super Quality Red Rose Brand	1	Botol
17	Botol kemasan jamu kosong	3	Botol
18	Sampel tutup botol jamu kaca	1	Bungkus
19	Label kemasan jamu	5	Ikut
20	Botol dari samping kualifikasi masak	1	Botol
21	Jamu tawon klanceng botol kaca	9	Botol
22	Sampel jamu dalam botol tanpa label	2	Botol
23	Sampel jamu dalam botol dengan segel pada tutup botol	1	Botol
24	Jamu tawon klanceng kemasan botol plastic	1	Botol
25	Serbuk putih dari ember warna hijau	2	Bungkus
26	Serbuk putih dari ember warna biru	1	Bungkus
27	Bahan tambahan pangan pemanis buatan campuran	1	Bungkus
28	Serbuk putih dari ember di tungku bagian pojok	1	Bungkus
29	Sampel jamu dari selang pengisian	6	Bungkus
30	Sampel cairan dari tungku 1	1	Bungkus
31	Sampel cairan dari tungku 2	1	Bungkus
32	Sampel cairan dari tungku 3	1	Bungkus
33	Sampel cairan dari tungku 4	1	Bungkus
34	Natrium benzoate	1	Sak
35	Citric acid	1	Plastik
36	Gula tebu	1	Plastik
37	Ramuan/Simplisia	1	Plastik

Pada waktu melakukan pemeriksaan Pabrik/gudang yang beralamat di Dusun Sumberagung No. 29, RT 02/RW 04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Saksi Christine Alfiani Hana, S.Farm., Apt. menemukan barang-barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH	SATUAN
1	Produk Jadi Akar Daun Warna Hijau	12	Botol
2	Dandang	3	Buah
3	Mesin Parutan	2	Unit
4	Tetes Gula	5	Bungkus
5	Bahan Baku Simplisia Jamu	2	Karung
6	Jamu Godok Asam Urat	3	Karung
7	Botol Kaca	3	Bal
8	Drum Plastik Biru	3	Drum
9	Saringan	2	Buah
10	Mesin Seal Botol Elektrik	1	Unit
11	Mesin Seal Botol Manual	3	Unit
12	Mesin Pemanas Seal Botol	1	Unit
13	Tabung Gas 3 Kg	1	Tabung
14	Label Botol Akar Daun Warna Pink	2	Ikut
15	Label Botol Akar Daun Warna Kuning	2	Ikut
16	Label Botol Akar Daun Ukuran Kecil Warna Pink	1	Ikut
17	Label Botol Akar Daun Ukuran Kecil Warna Kuning	3	Dus
18	Label Botol Akar Daun Ukuran Panjang Warna Kuning dan Pink	5	Ikut
19	Tutup Botol Plastik	2	Karung
20	Pemanis Buatan Cap 3 T	11	Bungkus
21	Serbuk Jamu Warna Kuning	1	Karung
22	Serbuk Jamu Warna Kuning Dalam Ember Hijau	1	Ember
23	Serbuk Putih Bungkus Plastik Besar	3	Bungkus Plastik
24	Serbuk Putih Bungkus Plastik Kecil	2	Bungkus Plastik
25	Kemasan Sekunder (Kardus) Akar Daun Warna Hijau (Isi 12 Botol)	6980	Pcs
26	Kemasan Sekunder (Kardus) Akar Daun Warna Hijau (Isi 50 Botol X 150 ML)	10200	Pcs
27	Kemasan Sekunder (Kardus) Akar Daun Warna Kuning (Isi 12 Botol)	2860	Pcs
28	Kemasan Sekunder (Kardus) Akar Daun Warna Kuning (Isi 12 X 15000 ML)	520	Pcs
29	Kemasan Sekunder Tawon Klanceng (Isi 50 Botol)	2800	Pcs
30	Selang Produksi Pengisian Botol	1	Gulung
31	Dokumen	1	Bundel
32	Cairan Produk Ruahan Jamu	1	Drum

Pada waktu melakukan pemeriksaan pabrik yang beralamat di Jalan Senopati RT 004 RW 005, Dusun Kedungdandang, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srono, Kabupaten Banyuwangi, Saksi Siti Nurjanah, S.Si., Apt. menemukan barang-barang berupa:

No	Nama Produk	Jumlah			
		Item		pcs	
1	Jamu cap akar daun 150 mL	10	Botol	10	botol
2	Jamu pegal linu cap akar daun 600 mL	10	Botol	10	botol
3	Kemasan dus cap Akar Daun	5	Ikat	75	pcs
4	Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box hijau)	2	Ikat	30	pcs
5	Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box kuning)	100	Ikat	1500	pcs
6	Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian depan botol, warna kuning)	1	Karung	1	karung
7	Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian belakang botol, warna merah)	1	Karung	1	karung
8	Kemasan label botol botol jamu Penyehat Badan Cap Akar Daun 1500 MI (warna kuning)	1	Karung	1	Karung

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap produk jamu merek Tawon Klanceng yang ditemukan oleh Petugas Pengawas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terbukti mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) Fenilbutazon dan Dexamethasone dan terhadap produk jamu merek Akar Daun terbukti mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) Deksametason, yang mana BKO (Bahan Kimia Obat) Fenilbutazon dan Deksametason apabila dikonsumsi dalam jangka panjang, dapat mengakibatkan pembengkakan pada wajah serta gangguan fungsi hati dan ginjal;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta pada kemasan produk jamu merek Tawon Klanceng tertulis NIE POM TR 143.676.881 dengan nomor bets JPL 3 JT dan pada kemasan produk jamu merek Akar Daun dengan nomor izin edar POM TR 193629121 dengan Nomor Bets 55487952 dan setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor izin edar tersebut oleh Petugas Pengawas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bahwa nomor izin edar produk jamu merek Tawon Klanceng yang diproduksi CV Putri Husada Banyuwangi yaitu TR 143676831 telah dicabut/dibatalkan, karena terbukti

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) yaitu Fenilbutazon dan Dexamethasone berdasarkan hasil pengujian Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, Palangkaraya, Mataram dan Bandar Lampung. Pembatalan NIE sesuai dengan Surat Keputusan Pembatalan Persetujuan Pendaftaran Nomor HK.04.1.41.06.15.2848 tanggal 9 Juni 2015 dan produk tersebut juga telah masuk dalam daftar Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.11.15.5284 tanggal 30 November 2015, sedangkan untuk produk jamu merek Akar Daun yang diproduksi CV. Akar Daun Banyuwangi yaitu TR 193629121, nomor izin edarnya dimohonkan dibatalkan pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Saksi Ponijo Hadi berdasarkan surat permohonan pembatalan nomor izin edar kepada Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta bahwa CV Putri Husada Banyuwangi didirikan oleh Saksi Atut Yunawan sejak tahun 2010 kemudian mulai memproduksi jamu merek Tawon Klanceng sejak tahun 2011, selanjutnya CV Putri Husada Banyuwangi beralih kepemilikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2019 sesuai dengan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Dalam Perseroan Komanditer CV. PUTRI HUSADA Nomor: 37, lalu Terdakwa menjual CV Putri Husada Banyuwangi kepada Bambang Sugiarto dan CV Putri Husada Banyuwangi beralih kepemilikan dari Bambang Sugiarto kepada Hartono berdasarkan Akta Masuk dan Keluar Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. PUTRI HUSADA" Nomor: 01.- tertanggal 18 Januari 2021. CV Akar Daun didirikan oleh Saksi H. Ponijo Hadi sejak tahun 1984 dan mulai memproduksi jamu merek Akar Daun sejak tahun 1984, kemudian Saksi H. Ponijo Hadi mengalihkan atau menjual CV Akar Daun kepada Hartono dan Saksi Jaenal Abidin dengan Terdakwa dan Saksi Musa sebagai saksi pada Akta Peralihan di Notaris Firdaus Agus Dwi Lestari, SH., M.Kn. seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 16 November 2020, yang mana pembayaran awalnya secara tunai sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi H. Ponijo Hadi diberikan 2 (dua) mobil bekas oleh Terdakwa yaitu mobil merek Pajero Sport dan mobil bekas merek Honda Civic dan Terdakwa melakukan pelunasan dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi H. Ponijo Hadi, tanggal 20 Mei 2021, Saksi H. Ponijo Hadi mengajukan permohonan pembatalan nomor izin edar kepada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk 5 (lima) produk merek Akar Daun yang terdaftar atas

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi H. Ponijo Hadi yaitu Pegal Linu (TR 193629121), Penyehat Badan (TR 93627301), Penyehat Badan (TR 93631171), Pegal Linu (TR 203639201) dan Penyehat Badan (TR 193631461) karena Saksi H. Ponijo Hadi mengetahui bahwa CV Akar Daun yang telah dijual oleh Saksi H. Ponijo Hadi telah memproduksi jamu menggunakan bahan obat dan akibat permohonan pembatalan nomor izin edar untuk 5 (lima) produk merek Akar Daun tersebut, Terdakwa menagih semua pembayaran untuk peralihan CV Akar Daun kepada Saksi H. Ponijo Hadi karena izin edar merek Akar Daun sudah tidak berlaku atau mati, sehingga Saksi H. Ponijo Hadi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui sejak tahun 2020, Terdakwa merupakan satu-satunya sales atau distributor produk jamu merek Tawon Klanceng yang diproduksi oleh CV Putri Husada dan produk jamu merek Akar Daun yang diproduksi oleh CV Akar Daun dan Terdakwa telah mengetahui nomor izin edar produk jamu merek Tawon Klanceng sudah tidak berlaku/dicabut pada waktu Terdakwa membeli CV Putri Husada dari Saksi Atut Yunawan dan nomor izin edar produk jamu merek Akar Daun telah dicabut pada waktu Terdakwa meminta pengembalian pembayaran CV Akar Daun kepada Saksi H. Ponijo Hadi, Terdakwa bukanlah petugas yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang harus ada ijinnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diketahui peran Terdakwa adalah distributor atau orang yang mengedarkan sediaan farmasi obat tradisional yaitu jamu yang telah diketahui tidak memiliki izin edar. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukan yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang diantaranya semuanya telah melakukan suatu perbuatan suatu pelaksanaan, pelaku mana sama-sama harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui sejak tahun 2020, Terdakwa merupakan satu-satunya sales atau distributor produk jamu merek Tawon Klanceng yang diproduksi oleh CV Putri Husada dan produk jamu merek Akar Daun yang diproduksi oleh CV Akar Daun dan Terdakwa telah mengetahui nomor izin edar produk jamu merek Tawon Klanceng sudah tidak berlaku/dicabut pada waktu Terdakwa membeli CV Putri Husada dari Saksi Atut Yunawan dan nomor izin edar produk jamu merek Akar Daun telah dicabut pada waktu Terdakwa meminta pengembalian pembayaran CV Akar Daun kepada Saksi H. Ponijo Hadi, kemudian Terdakwa mengedarkan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun kepada Saksi Iis Siti Maryam untuk diedarkan kembali di wilayah Jawa Barat, di mana setelah Terdakwa mendapatkan permintaan jamu dari Saksi Iis Siti Maryam, maka Terdakwa akan menghubungi Hartono untuk memesan jamu dan pembayaran jamu akan dilakukan kepada Hartono setelah ada pembayaran dari Saksi Iis Siti Maryam, di mana Saksi Iis Siti Maryam memesan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali setiap bulan, yang mana setiap kali pemesanan, Saksi Iis Siti Maryam memesan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun kepada Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) karton/dus dan dari hasil penjualan jamu merek Tawon Klanceng dan Akar Daun, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karton/dus dan perkara atas nama Terdakwa Iis Siti Maryam telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara pidana Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Bdg;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain daripada itu Majelis Hakim juga melihat kejujuran Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan rutan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Kaca 10 Botol, Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Plastik 4 Botol, Jamu Tawon Klanceng tanpa Label 3 Botol, Cairan dari Dalam Dandang 1 Galon, Cairan dari Drum dalam Ruangan Produk Ruahan 45 Drum, Dus Kemasan Botol Cap Tawon Klanceng 550 ikat @ 20 pcs, Mesin conveyor penyegelan botol 2 Unit, Selang pengisian larutan ke botol 1 Unit, Dandang Masak 10 Dandang, Botol Kemasan Jamu Kosong 36 Karung @ 100 Botol, Tutup botol 3 Dus, Segel Tutup Botol 1 Dus, Label Botol 1 Dus, Sodium Benzoate Powder/Natrium Benzoat 7 Sak, Citric Acid 1 1/2 Sak, Gula Tebu 25 Plastik Merah Besar, Ramuan/Simplisia 9 Karung, Jirigen Isi Cairan 1 Pcs, Super Quality Red Rose Brand Rasa Salak 60 Botol, Serbuk Putih 4 Plastik, Serbuk Warna Kuning 3 1/2 Karung, Serbuk Warna Kuning dalam Ember Warna Hijau 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau Muda 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Muda 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Tua 1 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau 1 Ember @ berisi 1/2 Ember, Kalsium Karbonat 1/2 Karung, Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan Campuran Cap Tiga T 9 Dus, Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik 1 Bungkus, Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik Orange 1 Bungkus, Serbuk Putih di dalam Mangkuk 1 Bungkus, Sampel Jamu dalam Botol tanpa label 2 Botol, Serbuk putih dari ember di tungku bagian pojok 1 Bungkus, Sampel Jamu dari Selang Pengisian 6 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 1 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 2 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 3 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 4 1 Bungkus, Cairan Bening dalam Botol Plastik 2 Botol, Mesin Mixer 1 Set, Timbangan 1 Unit, Alat Press Tutup Botol 8 Unit, Drum Biru 2 Drum, DVR CCTV merk Dahua 1 Unit, produk jadi akar daun warna hijau 12 botol, dandang 3 buah, mesin parutan 2 unit, tetes gula 5 bungkus, bahan baku simplisia jamu 2 karung, jamu godok asam urat 3 karung, botol kaca 3 bal, drum plastik biru 3 Drum, saringan 2 Buah, mesin seal botol elektrik 1 Unit, mesin seal botol manual 3 unit, mesin pemanas seal botol 1 unit, tabung gas 3 kg 1 tabung, label botol akar daun warna pink 2 ikat, label botol akar daun warna kuning 2 ikat, label botol akar daun ukuran kecil warna pink 1 ikat, label botol akar daun ukuran kecil warna kuning 3 dus, label botol akar daun ukuran panjang warna kuning dan pink 5 ikat, tutup botol plastik 2 karung, pemanis buatan cap 3 t 11

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, serbuk jamu warna kuning 1 karung, serbuk jamu warna kuning dalam ember hijau 1 ember, serbuk putih bungkus plastik besar 3 bungkus plastik, serbuk putih bungkus plastik kecil 2 bungkus plastik, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna hijau (isi 12 botol) 6980 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna hijau (isi 50 botol x 150 ml) 10200 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna kuning (isi 12 botol) 2860 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna kuning (isi 12 x 1500 ml) 520 pcs, kemasan sekunder tawon klanceng (isi 50 botol) 2800 pcs, selang produksi pengisian botol 1 gulung, dokumen 1 bundel, cairan produk ruahan jamu 1 Drum, Jamu cap akar daun 150 mL 10 Botol 10 botol, Jamu pegal linu cap akar daun 600 mL 10 Botol 10 botol, Kemasan dus cap Akar Daun 5 Ikat 75 pcs, Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box hijau) 2 Ikat 30 pcs, Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box kuning) 100 Ikat 1500 pcs, Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ML (bagian depan botol, warna kuning) 1 Karung 1 karung, Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 ML (bagian belakang botol, warna merah) 1 Karung 1 karung, Kemasan label botol jamu Penyehat Badan Cap Akar Daun 1500 ML (warna kuning) 1 Karung 1 Karung, Kendaraan Truk Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Unit, STNK Kendaraan Mobil Truk dengan Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Berkas Surat, Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Berkas, Surat Jalan Pemesanan Box Tawon Klanceng 1 Berkas, Surat Jalan Nomor 0113/PMS/SJ/2407 Pemesanan Botol Plastik Tawon Klanceng 1 Berkas, Surat Jalan Nomor 0042/PMS.SJ/2010 Pemesanan Box Tawon Klanceng Desain Baru 1 Berkas, Surat Jalan dari PT Primabox Adiperkasa tanggal 5 Juli 2021 1 Berkas, Surat Persetujuan Pendaftaran yang diduga Palsu 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 1 Oktober 2020 1 Berkas, Bukti Transfer a.n. Ahmad Fauzi 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 22 Desember 2020 130521 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 14 November 2020 1 Berkas, Surat Jalan a.n. Bapak Umam Tanggal 18 Desember 2020 1 Berkas, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang telah dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Banyuwangi Mohammad Ma'mun, SH., M.Kn sebanyak 1 (satu) lembar tertanggal 30 Maret 2019, Salinan sertiikat merek Tawon Klanceng sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengoperan (Pengalihan) Hak tertanggal 16 November 2020 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Salinan Perjanjian Pembayaran Pengoperan CV. Akar Daun tertanggal 16 November 2020 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah dilegalisir, 2 (dua) lembar surat pernyataan kepemilikan,

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab, kepemilikan aset dan kekayaan CV Putri Husada tanggal 13 Juli 2020, Akta Notaris Yudha Aria Bima, SH, M.Kn No. 37 berupa Salinan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV Putri Husada tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 6 (enam) lembar, oleh karena masih digunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Rio Pamungkas, S.T. yang telah terdaftar pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara pidana nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Byw, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Rio Pamungkas, S.T.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu:

- Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Putri Husada Nomor: AHU-0001044-AH.01.15 Tahun 2021 tertanggal 11 Januari 2021;
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PUTRI HUSADA Nomor: 06,- tertanggal 18 Agustus 2010;
- Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV Putri Husada Nomor: AHU-0000281-AH.01.17 Tahun 2021 tertanggal 11 Januari 2021;
- Fotokopi Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Dalam Perseroan Komanditer CV. PUTRI HUSADA Nomor: 37 tertanggal 28 Februari 2019;
- Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Putri Husada Nomor: AHU-0001672-AH.01.16 Tahun 2021 tertanggal 18 Januari 2021;
- Fotokopi Akta Masuk dan Keluar Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. PUTRI HUSADA" Nomor: 01.- tertanggal 18 Januari 2021;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan bagian dari pembuktian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sujiyo Alias Pak Jio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Kaca 10 Botol, Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Plastik 4 Botol, Jamu Tawon Klanceng tanpa Label 3 Botol, Cairan dari Dalam Dandang 1 Galon, Cairan dari Drum dalam Ruangan Produk Ruahan 45 Drum, Dus Kemasan Botol Cap Tawon Klanceng 550 ikat @ 20 pcs, Mesin conveyor penyegelan botol 2 Unit, Selang pengisian larutan ke botol 1 Unit, Dandang Masak 10 Dandang, Botol Kemasan Jamu Kosong 36 Karung @ 100 Botol, Tutup botol 3 Dus, Segel Tutup Botol 1 Dus, Label Botol 1 Dus, Sodium Benzoate Powder/Natrium Benzoat 7 Sak, Citric Acid 1 1/2 Sak, Gula Tebu 25 Plastik Merah Besar, Ramuan/Simplisia 9 Karung, Jirigen Isi Cairan 1 Pcs, Super Quality Red Rose Brand Rasa

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salak 60 Botol, Serbuk Putih 4 Plastik, Serbuk Warna Kuning 3 1/2 Karung, Serbuk Warna Kuning dalam Ember Warna Hijau 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau Muda 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Muda 2 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Biru Tua 1 Ember @ berisi 1/2 Ember, Serbuk Warna Putih dalam Ember Warna Hijau 1 Ember @ berisi 1/2 Ember, Kalsium Karbonat 1/2 Karung, Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan Campuran Cap Tiga T 9 Dus, Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik 1 Bungkus, Serbuk Putih dalam Bungkus Plastik Orange 1 Bungkus, Serbuk Putih di dalam Mangkuk 1 Bungkus, Sampel Jamu dalam Botol tanpa label 2 Botol, Serbuk putih dari ember di tungku bagian pojok 1 Bungkus, Sampel Jamu dari Selang Pengisian 6 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 1 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 2 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 3 1 Bungkus, Sampel Cairan dari Tungku 4 1 Bungkus, Cairan Bening dalam Botol Plastik 2 Botol, Mesin Mixer 1 Set, Timbangan 1 Unit, Alat Press Tutup Botol 8 Unit, Drum Biru 2 Drum, DVR CCTV merk Dahua 1 Unit, produk jadi akar daun warna hijau 12 botol, dandang 3 buah, mesin parutan 2 unit, tetes gula 5 bungkus, bahan baku simplisia jamu 2 karung, jamu godok asam urat 3 karung, botol kaca 3 bal, drum plastik biru 3 Drum, saringan 2 Buah, mesin seal botol elektrik 1 Unit, mesin seal botol manual 3 unit, mesin pemanas seal botol 1 unit, tabung gas 3 kg 1 tabung, label botol akar daun warna pink 2 ikat, label botol akar daun warna kuning 2 ikat, label botol akar daun ukuran kecil warna pink 1 ikat, label botol akar daun ukuran kecil warna kuning 3 dus, label botol akar daun ukuran panjang warna kuning dan pink 5 ikat, tutup botol plastik 2 karung, pemanis buatan cap 3 t 11 bungkus, serbuk jamu warna kuning 1 karung, serbuk jamu warna kuning dalam ember hijau 1 ember, serbuk putih bungkus plastik besar 3 bungkus plastik, serbuk putih bungkus plastik kecil 2 bungkus plastik, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna hijau (isi 12 botol) 6980 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna hijau (isi 50 botol x 150 ml) 10200 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna kuning (isi 12 botol) 2860 pcs, kemasan sekunder (kardus) akar daun warna kuning (isi 12 x 1500 ml) 520 pcs, kemasan sekunder tawon klanceng (isi 50 botol) 2800 pcs, selang produksi pengisian botol 1 gulung, dokumen 1 bundel, cairan produk

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruahan jamu 1 Drum, Jamu cap akar daun 150 mL 10 Botol 10 botol, Jamu pegal linu cap akar daun 600 mL 10 Botol 10 botol, Kemasan dus cap Akar Daun 5 Ikat 75 pcs, Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box hijau) 2 Ikat 30 pcs, Kemasan dus Jamu Jawa Asli Cap Akar Daun (box kuning) 100 Ikat 1500 pcs, Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian depan botol, warna kuning) 1 Karung 1 karung, Kemasan label botol jamu Pegal Linu Cap Akar Daun 600 MI (bagian belakang botol, warna merah) 1 Karung 1 karung, Kemasan label botol botol jamu Penyehat Badan Cap Akar Daun 1500 MI (warna kuning) 1 Karung 1 Karung, Kendaraan Truk Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Unit, STNK Kendaraan Mobil Truk dengan Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Berkas Surat, Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Polisi P 9568 VQ 1 Berkas, Surat Jalan Pemesanan Box Tawon Klanceng 1 Berkas, Surat Jalan Nomor 0113/PMS/SJ/2407 Pemesanan Botol Plastik Tawon Klanceng 1 Berkas, Surat Jalan Nomor 0042/PMS.SJ/2010 Pemesanan Box Tawon Klanceng Desain Baru 1 Berkas, Surat Jalan dari PT Primabox Adiperkasa tanggal 5 Juli 2021 1 Berkas, Surat Persetujuan Pendaftaran yang diduga Palsu 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 1 Oktober 2020 1 Berkas, Bukti Transfer a.n. Ahmad Fauzi 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 22 Desember 2020 130521 1 Berkas, Surat Jalan Tanggal 14 November 2020 1 Berkas, Surat Jalan a.n. Bapak Umam Tanggal 18 Desember 2020 1 Berkas, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang telah dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Banyuwangi Mohammad Ma'mun, SH., M.Kn sebanyak 1 (satu) lembar tertanggal 30 Maret 2019, Salinan sertiikat merek Tawon Klanceng sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengoperan (Pengalihan) Hak tertanggal 16 November 2020 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Salinan Perjanjian Pembayaran Pengoperan CV. Akar Daun tertanggal 16 November 2020 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah dilegalisir, 2 (dua) lembar surat pernyataan kepemilikan, penanggung jawab, kepemilikan aset dan kekayaan CV Putri Husada tanggal 13 Juli 2020, Akta Notaris Yudha Aria Bima, SH, M.Kn No. 37 berupa Salinan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV Putri Husada tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rio Pamungkas, S.T;

- Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Putri Husada Nomor: AHU-0001044-AH.01.15 Tahun 2021 tertanggal 11 Januari 2021;
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PUTRI HUSADA Nomor: 06,- tertanggal 18 Agustus 2010;
- Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV Putri Husada Nomor: AHU-0000281-AH.01.17 Tahun 2021 tertanggal 11 Januari 2021;
- Fotokopi Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Dalam Perseroan Komanditer CV. PUTRI HUSADA Nomor: 37 tertanggal 28 Februari 2019;
- Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Putri Husada Nomor: AHU-0001672-AH.01.16 Tahun 2021 tertanggal 18 Januari 2021;
- Fotokopi Akta Masuk dan Keluar Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. PUTRI HUSADA" Nomor: 01.- tertanggal 18 Januari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.
M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,



Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.Hi.